KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

INDONESIA MAJU

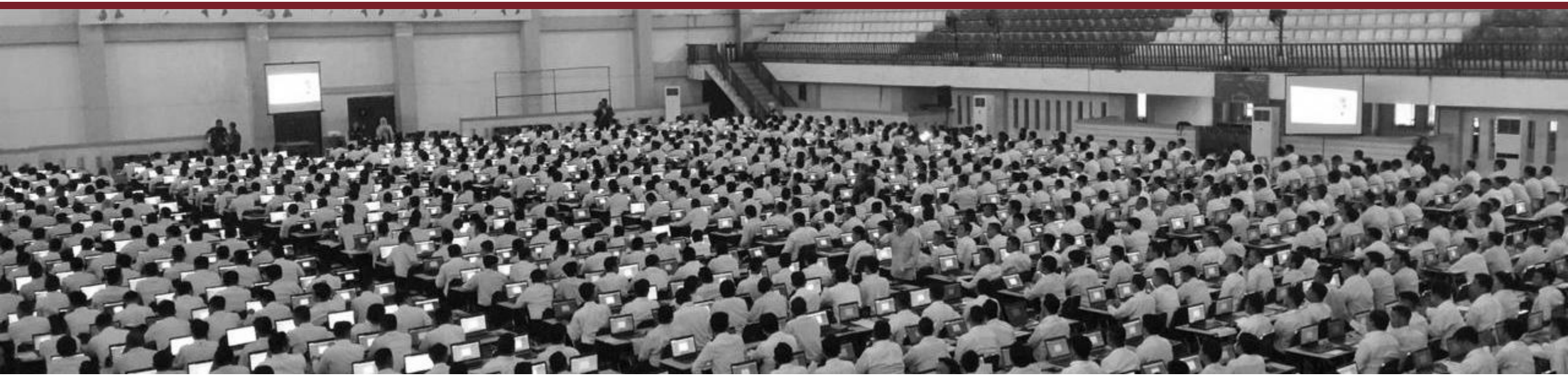

SOSIALISASI

PERATURAN PENGADAAN ASN TAHUN 2021
PERMENPANRB NOMOR 27, 28, 29 TAHUN 2021

Jakarta, 14 Juni 2021

OUTLINE

1. PROGRES **PENETAPAN KEBUTUHAN** ASN 2021
2. PERMENPAN **NO. 27 TAHUN 2021** TENTANG PENGADAAN PNS
   - ✓ KEPMENPANRB **NO. 980 TAHUN 2021** TENTANG PERSYARATAN STR UNTUK MELAMAR PADA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DALAM PENGADAAN PNS TAHUN ANGGARAN 2021
   - ✓ KEPMENPANRB TENTANG NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI DASAR PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2021 **(MENYUSUL)**
3. PERMENPAN **NO. 29 TAHUN 2021** TENTANG PENGADAAN PPPK UNTUK JABATAN FUNGSIONAL
   - ✓ KEPMENPANRB **NO. 981 TAHUN 2021** TENTANG PERSYARATAN, SERTIFIKASI, DAN SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN UNTUK MELAMAR PADA JABATAN FUNGSIONAL DALAM PENGADAAN PPPK TAHUN ANGGARAN 2021
   - ✓ KEPMENPANRB TENTANG NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PPPK TAHUN ANGGARAN 2021 **(MENYUSUL)**

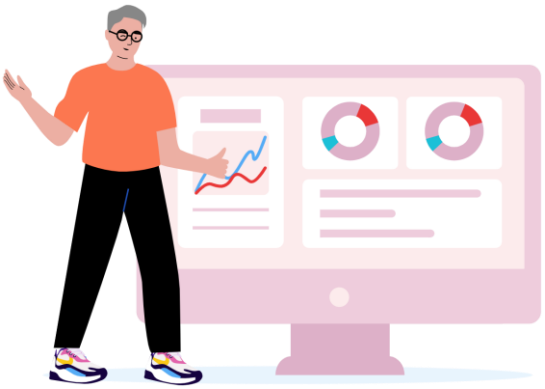

3. PERMENPAN **NO. 28 TAHUN 2021** TENTANG PENGADAAN PPPK UNTUK JF GURU DI INSTANSI DAERAH
   - ✓ KEPMENPANRB TENTANG NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PPPK UNTUK JF GURU TAHUN ANGGARAN 2021 **(MENYUSUL)**

STATISTIK
UNDUH DOKUMEN

JDIH
Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

https://jdih.menpan.go.id/

No	Jenis / Nomor Peraturan	Tentang	Disahkan / ditetapkan	Diundangkan	Status	Uji Materiil	Sumber
1	Peraturan Menpan 29 Tahun 2021	Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Abstrak Katalog Full Text diunduh 19257 kali	7 Juni 2021	7 Juni 2021			BNRI TAHUN 2021 NOMOR 656
2	Peraturan Menpan 28 Tahun 2021	Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021 Abstrak Katalog Full Text diunduh 29945 kali	7 Juni 2021	7 Juni 2021			BNRI TAHUN 2021 NOMOR 655
3	Peraturan Menpan 27 Tahun 2021	Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Abstrak Katalog Full Text diunduh 47567 kali	7 Juni 2021	7 Juni 2021			LNRI TAHUN 2021 NOMOR 654

*per 15 Juni 15.00

PROGRES PENETAPAN KEBUTUHAN ASN 2021

Instansi	Jumlah Kebutuhan (a)	Jumlah Penetapan (b)
Pusat	**83.669**	**74.625**
Daerah	**1.191.718**	**632.997**
❑ Guru PPPK	1.002.616	531.076
❑ PPPK Non Guru	70.008	20.960
❑ CPNS	119.094	80.961
Total Pusat & Daerah	**1.275.387**	**707.622**

66.070
56 K/L

8.555
8 Sekolah Kedinasan

139.018
34 Pemprov

493.979
495 Pemkab/Pemkot

Formasi	
128.696	Guru
10.322	Non Guru

Formasi	
7.596	CPNS
131.422	PPPK

Formasi	
402.380	Guru
91.599	Non Guru

Formasi	
73.365	CPNS
420.614	PPPK

Keterangan:
(a) Sesuai surat MenPANRB No. B/1379/M.SM.01.00/2020 dan Surat MenKeu No. S-49/MK.02/2021
(b) Cut-Off 13 Juni 2021

PETA PERSEBARAN INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI
YANG AKAN MELAKSANAKAN PENGADAAN ASN 2021

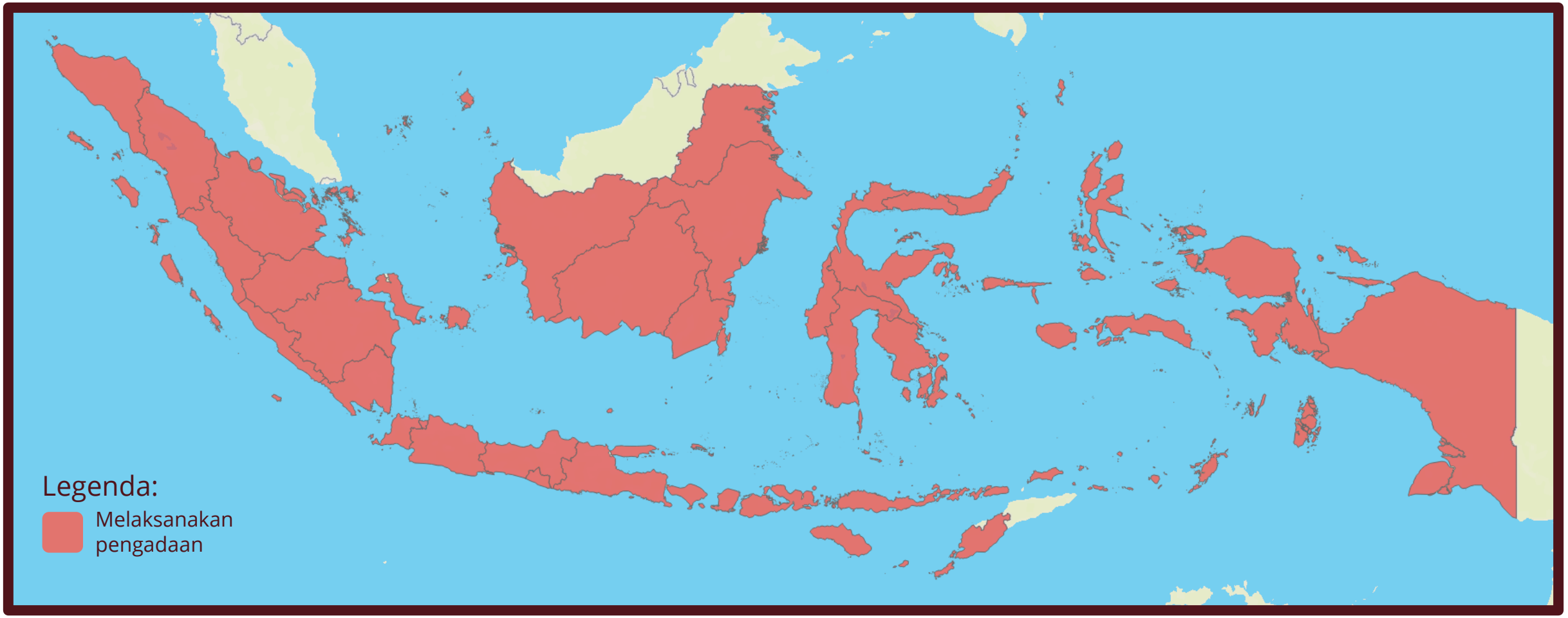

Semua Instansi Pemerintah Provinsi (34) akan melaksanakan pengadaan ASN 2021.

Keterangan:
Cut-Off 13 Juni 2021

PETA PERSEBARAN INSTANSI PEMERINTAH KAB/KOTA
YANG AKAN MELAKSANAKAN PENGADAAN ASN 2021

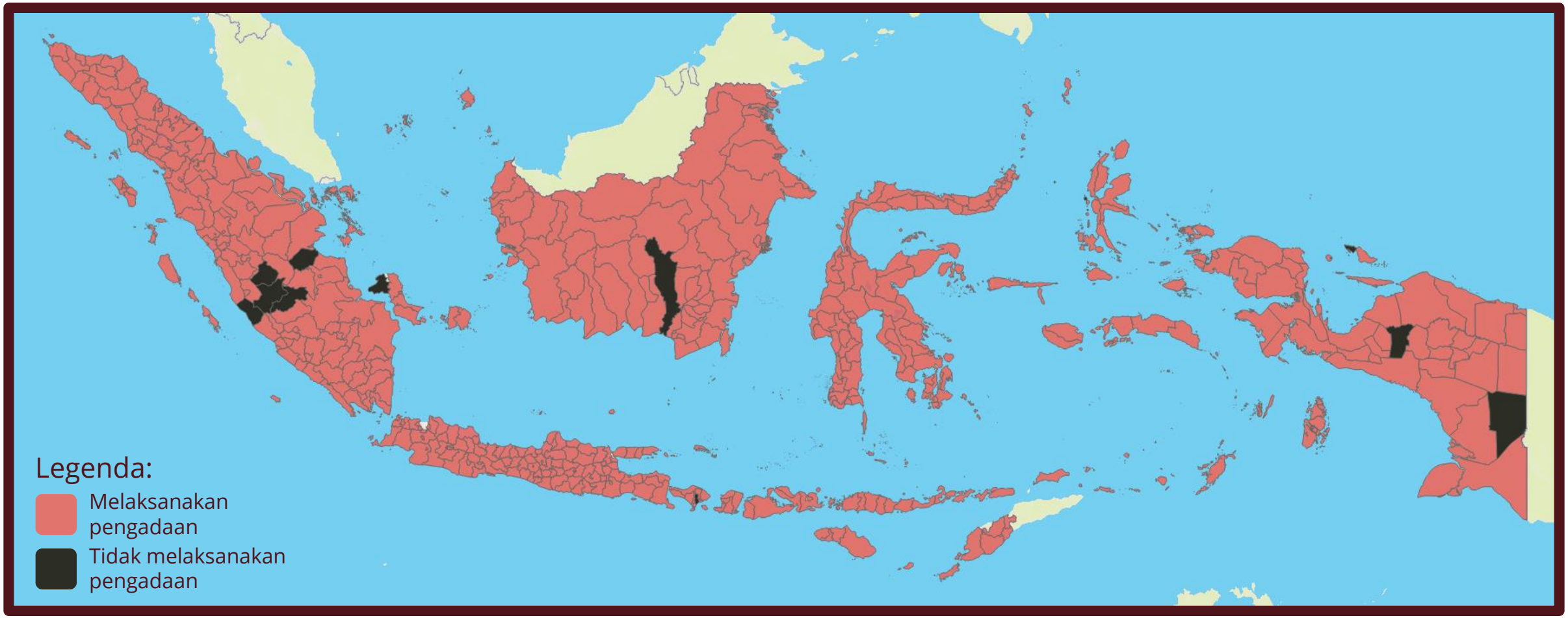

13 dari 508 Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota tidak akan melaksanakan/menunda pengadaan ASN 2021

Keterangan:
Cut-Off 13 Juni 2021

PERATURAN MENTERI PANRB NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG PENGADAAN
PNS

BAGIAN 1:
KEBUTUHAN DAN PERSYARATAN UMUM

A. KETENTUAN UMUM PENGADAAN PNS

1. Setiap WNI dapat melamar menjadi CPNS dengan batas usia paling rendah **18 tahun** dan paling tinggi **35 tahun** pada saat melamar;
2. Jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi **40 tahun** saat pelamaran:
   - Dokter dan Dokter Gigi, dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis
   - Dokter Pendidik Klinis
   - Dosen, Peneliti dan Perekasaya, dengan kualifikasi Pendidikan Doktor.
3. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih;
4. Pelamar tidak pernah diberhentikan:
   - dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS;
   - dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI;
   - dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai anggota Kepolisian Negara RI;
   - tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara RI
6. Pelamar tidak menjadi anggota/pengurus Parpol atau terlibat politik praktis;
7. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
8. Pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
9. Pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah

B. KETENTUAN PELAMAR TENAGA KESEHATAN

1. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan tenaga kesehatan **yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi harus melampirkan Surat Tanda Registrasi** (bukan *internship*) sesuai Jabatan yang dilamar.
2. Surat Tanda Registrasi **harus masih berlaku pada saat pelamaran**, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi.
3. Surat Tanda Registrasi **diunggah pada SSCASN**.
4. Instansi **Pemerintah wajib melakukan validasi** terhadap kesesuaian Surat Tanda Registrasi
5. **Daftar jenis Jabatan tenaga kesehatan** yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi **ditetapkan oleh Menteri.**

C. KETENTUAN AKREDITASI

- Akreditasi program studi/perguruan tinggi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

- Informasi Akreditasi program studi/perguruan tinggi dapat diperoleh dari:

  a. pangkalan data pendidikan tinggi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi; atau

  b. pangkalan data (*database)* Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

BAGIAN 2:
KEBUTUHAN DAN PERSYARATAN KHUSUS

JENIS KEBUTUHAN KHUSUS CPNS:
PUTRA/PUTRI LULUSAN TERBAIK (CUMLAUDE) (1/2)

- Instansi Pusat wajib mengalokasikan **paling sedikit 10% (sepuluh persen)** untuk kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cumlaude* dari **total alokasi kebutuhan PNS.**
- **Instansi daerah** dapat mengalokasikan kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cumlaude* , sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan **penetapan kebutuhan PNS.**
- Pemilihan kebutuhan jabatan dan unit kerja penempatan ditentukan oleh masing-masing instansi berdasarkan daftar rincian penetapan alokasi kebutuhan PNS dari Menteri, **dilakukan di SSCASN BKN**, dan selanjutnya **dicantumkan dalam pengumuman lowongan** PNS pada masing-masing Instansi.
- Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk formasi khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cumlaude* **ditetapkan juga untuk kebutuhan Umum** dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama.

Penetapan Menteri PANRB tentang Kebutuhan ASN pada Kementerian XXX tahun 2021

No	Jabatan	Kualifikasi	PNS	PPPK
x	x	x	x	x
	total		100	250

*maka kebutuhan khusus cumlaude paling sedikit 10% dari 100 PNS = 10 kebutuhan

CONTOH **KASUS**

PENETAPAN KEBUTUHAN KHUSUS **LULUSAN TERBAIK/CUMLAUDE**

PENETAPAN MENTERI PANRB TENTANG KEBUTUHAN ASN PADA KEMENTERIAN XXX TAHUN 2021

No	JABATAN	KUALIFIKASI	ALOKASI PNS	UNIT KERJA PENEMPATAN	ALOKASI KEBUTUHAN	
					UMUM	CUMLAUDE
1	Ahli pertama – Analis Kebijakan	S-1 Manajemen SDM	5	KEMENTERIAN XXX, DEPUTI BIDANG XXX	4	1

*dari kebutuhan PNS sebanyak 5 tersebut, bisa ditetapkan sebagai **kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik/cumlaude** sebanyak 1 dan ditetapkan juga pada kebutuhan umum sebanyak 4.

PERSYARATAN KEBUTUHAN KHUSUS CPNS:
PUTRA/PUTRI LULUSAN TERBAIK (CUMLAUDE) (2/2)

- ✓ Dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah **sarjana,** tidak termasuk diploma empat
- ✓ Calon pelamar merupakan lulusan dari Perguruan Tinggi dalam negeri dengan **predikat kelulusan "Dengan Pujian"/*Cumlaude***
- ✓ Calon pelamar **berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggu**l
- ✓ Calon pelamar dari **lulusan Perguruan Tinggi luar negeri** dapat mendaftar pada jenis penetapan kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cumlaude* setelah memperoleh **penyetaraan ijazah** dan **surat keterangan** yang menyatakan predikat kelulusannya setara "Dengan Pujian"/Cumlaude dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PERSYARATAN KEBUTUHAN KHUSUS CPNS:
DIASPORA (1/2)

- **Instansi Pusat dan Instansi Daerah** dapat mengalokasikan kebutuhan khusus Diaspora, sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan daftar rincian **penetapan kebutuhan PNS.**
- Pemilihan kebutuhan jabatan dan unit kerja penempatan ditentukan oleh masing-masing instansi melalui **SSCASN BKN**, dan selanjutnya **dicantumkan dalam pengumuman lowongan** PNS pada masing-masing Instansi;
- Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk penetapan kebutuhan khusus diaspora **ditetapkan juga untuk penetapan kebutuhan umum** dengan Jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama.
- **Jenis Jabatan** yang dapat dilamar pada kebutuhan khusus Diaspora, sebagai berikut:
  1. Jabatan peneliti, dosen, dan analis kebijakan dengan persyaratan tingkat pendidikan paling rendah magister; dan
  2. Jabatan perekayasa dengan persyaratan tingkat pendidikan paling rendah sarjana;

CONTOH **KASUS**

PENETAPAN KEBUTUHAN KHUSUS **DIASPORA**

PENETAPAN MENTERI PANRB TENTANG KEBUTUHAN ASN PADA PEMERINTAH KOTA XXX TAHUN 2021

No	JABATAN	KUALIFIKASI	ALOKASI PNS	UNIT KERJA PENEMPATAN	ALOKASI KEBUTUHAN		
					UMUM	CUMLAUDE	DIASPORA
1	Ahli pertama – Pranata Komputer	S-1 Teknik Informatika	5	KOTA XXX, DINAS YYY, BIDANG ZZZ	3	1	1

*dari kebutuhan PNS sebanyak 5 tersebut, bisa ditetapkan sebagai **kebutuhan khusus Diaspora** sebanyak 1 dan ditetapkan juga pada kebutuhan umum sebanyak 4.

PERSYARATAN KEBUTUHAN KHUSUS CPNS:
DIASPORA (2/2)

- ✓ **Warga Negara Indonesia** yang memiliki Paspor Republik Indonesia yang masih berlaku dan menetap di luar wilayah Republik Indonesia serta bekerja sebagai **tenaga profesional** di bidangnya yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari tempat yang bersangkutan bekerja selama **paling singkat 2 (dua) tahun**;
- ✓ Persyaratan usia **paling tinggi 35 (tiga puluh lima)** tahun saat pelamaran.
- ✓ bagi pelamar pada kebutuhan khusus Diaspora dengan kualifikasi pendidikan doktor yang melamar pada Jabatan peneliti, dosen, dan perekayasa, **dapat berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun**
- ✓ **tidak sedang menempuh pendidikan *post doctoral*** yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; dan
- ✓ membuat **surat pernyataan bermaterai** yang menerangkan bebas dari permasalahan hukum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

JENIS KEBUTUHAN KHUSUS CPNS:
PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT (1/2)

- Instansi Pusat wajib mengalokasikan kebutuhan Jabatan bagi kebutuhan khusus putra/putri Papua dan Papua Barat dengan ketentuan:

  a. bagi Instansi Pusat yang mendapat alokasi kebutuhan PNS kurang dari 200 (dua ratus), paling sedikit 1 (satu) kebutuhan;

  b. bagi Instansi Pusat yang mendapat alokasi kebutuhan PNS antara 201 (dua ratus satu) sampai dengan 1000 (seribu), paling sedikit 2 (dua) kebutuhan;

  c. bagi Instansi Pusat yang mendapat alokasi kebutuhan PNS antara 1001 (seribu satu) sampai dengan 2000 (dua ribu), paling sedikit 3 (tiga) kebutuhan; dan

  d. bagi Instansi Pusat yang mendapat alokasi kebutuhan PNS di atas 2001 (dua ribu satu) kebutuhan, paling sedikit 4 (empat) kebutuhan.

- Pemilihan kebutuhan jabatan dan unit kerja penempatan ditentukan oleh masing-masing instansi berdasarkan daftar rincian penetapan alokasi kebutuhan PNS dari Menteri, dilakukan pada **SSCASN BKN**, dan selanjutnya **dicantumkan dalam pengumuman lowongan** PNS pada masing-masing Instansi.

- Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk kebutuhan khusus putra/putri Papua/Papua Barat **ditetapkan juga untuk penetapan kebutuhan Umum** dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama.

CONTOH **KASUS**

PENETAPAN KEBUTUHAN KHUSUS **PUTRA/PUTRI PAPUA/PAPUA BARAT**

PENETAPAN MENTERI PANRB TENTANG KEBUTUHAN ASN PADA KEMENTERIAN XXX TAHUN 2021

No	JABATAN	KUALIFIKASI	ALOKASI PNS	UNIT KERJA PENEMPATAN	ALOKASI KEBUTUHAN	
					UMUM	PUTRA/I PAPUA/ PAPUA BARAT
1	Ahli pertama – Statistisi	S-1 Statistika	5	KEMENTERIAN XXX, DEPUTI BIDANG XXX	4	1

*dari kebutuhan PNS sebanyak 5 tersebut, bisa ditetapkan sebagai **kebutuhan khusus Putra/putri Papua dan Papua Barat** sebanyak 1 dan ditetapkan juga pada kebutuhan umum sebanyak 4.

JENIS KEBUTUHAN KHUSUS CPNS:
PUTRA/PUTRI PAPUA DAN PAPUA BARAT (2/2)

- Pelamar yang melamar pada kebutuhan khusus putra/putri Papua dan Papua Barat merupakan **keturunan Papua/Papua Barat** berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua/Papua Barat yang dibuktikan dengan:

  a. akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan

  b. surat keterangan dari kepala desa/kepala suku.

JENIS KEBUTUHAN KHUSUS CPNS: PENYANDANG DISABILITAS (1/4)

- Instansi Pusat dan instansi daerah wajib mengalokasikan **paling sedikit 2% (dua persen)** untuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas dari **total alokasi kebutuhan PNS.**
- Pemilihan kebutuhan Jabatan dan satuan kerja/unit penempatan ditentukan oleh masing-masing Instansi Pemerintah berdasarkan daftar rincian penetapan kebutuhan PNS dari Menteri, dilakukan pada **SSCASN BKN**, dan selanjutnya **dicantumkan dalam pengumuman lowongan** PNS pada masing-masing Instansi.
- Jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk kebutuhan khusus penyandang disabilitas **ditetapkan juga untuk formasi Umum** dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama.

Penetapan Menteri PANRB tentang Kebutuhan ASN pada Kab. XXX tahun 2021

No	Jabatan	Kualifikasi	PNS	PPPK
x	x	x	x	x
total			100	200

*maka kebutuhan kebutuhan khusus penyandang disabilitas paling sedikit 2% dari 100 PNS = 2 kebutuhan

CONTOH **KASUS**

PENETAPAN KEBUTUHAN KHUSUS **DISABILITAS**

PENETAPAN MENTERI PANRB TENTANG KEBUTUHAN ASN PADA PEMERINTAH PROV. XXX TAHUN 2021

No	JABATAN	KUALIFIKASI	ALOKASI PNS	UNIT KERJA PENEMPATAN	ALOKASI KEBUTUHAN		
					UMUM	CUMLAUDE	DISABILITAS
1	Ahli pertama – Perencana	S-1 Manajemen	6	PROVINSI XXX, DINAS YYY, BIDANG ZZZ	4	1	1

*dari kebutuhan PNS sebanyak 5 tersebut, bisa ditetapkan sebagai **kebutuhan khusus Disabilitas** sebanyak 1 dan ditetapkan juga pada kebutuhan umum sebanyak 4.

JENIS KEBUTUHAN KHUSUS CPNS:
PENYANDANG DISABILITAS (2/4)

- Pelamar penyandang disabilitas **dapat juga melamar** pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan:
  - Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dnegan persyaratan jabatan
  - Calon pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas ketika melamar melalui SSCASN
  - Mengupload dokumen persyaratan pelamaran
- Bagi pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas **berlaku Nilai Ambang Batas jenis kebutuhan yang dilamar.**

PERSYARATAN KEBUTUHAN KHUSUS CPNS:
PENYANDANG DISABILITAS (3/4)

- ✓ Calon pelamar wajib melampirkan **surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas** yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
- ✓ Calon pelamar wajib menyampaikan **video singkat** yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar

- ❑ Panita seleksi instansi wajib memastikan kesesuaian antara kebutuhan jabatan dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain.
- ❑ Instansi dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi dan/atau tim penguji Kesehatan.
- ❑ Instansi Pusat dan instansi daerah dalam pengadaan PNS kebutuhan khusus penyandang disabilitas tidak diperbolehkan mencantumkan syarat:
  - terkait keterbatasan fisik; dan
  - di luar kompetensi Jabatan.

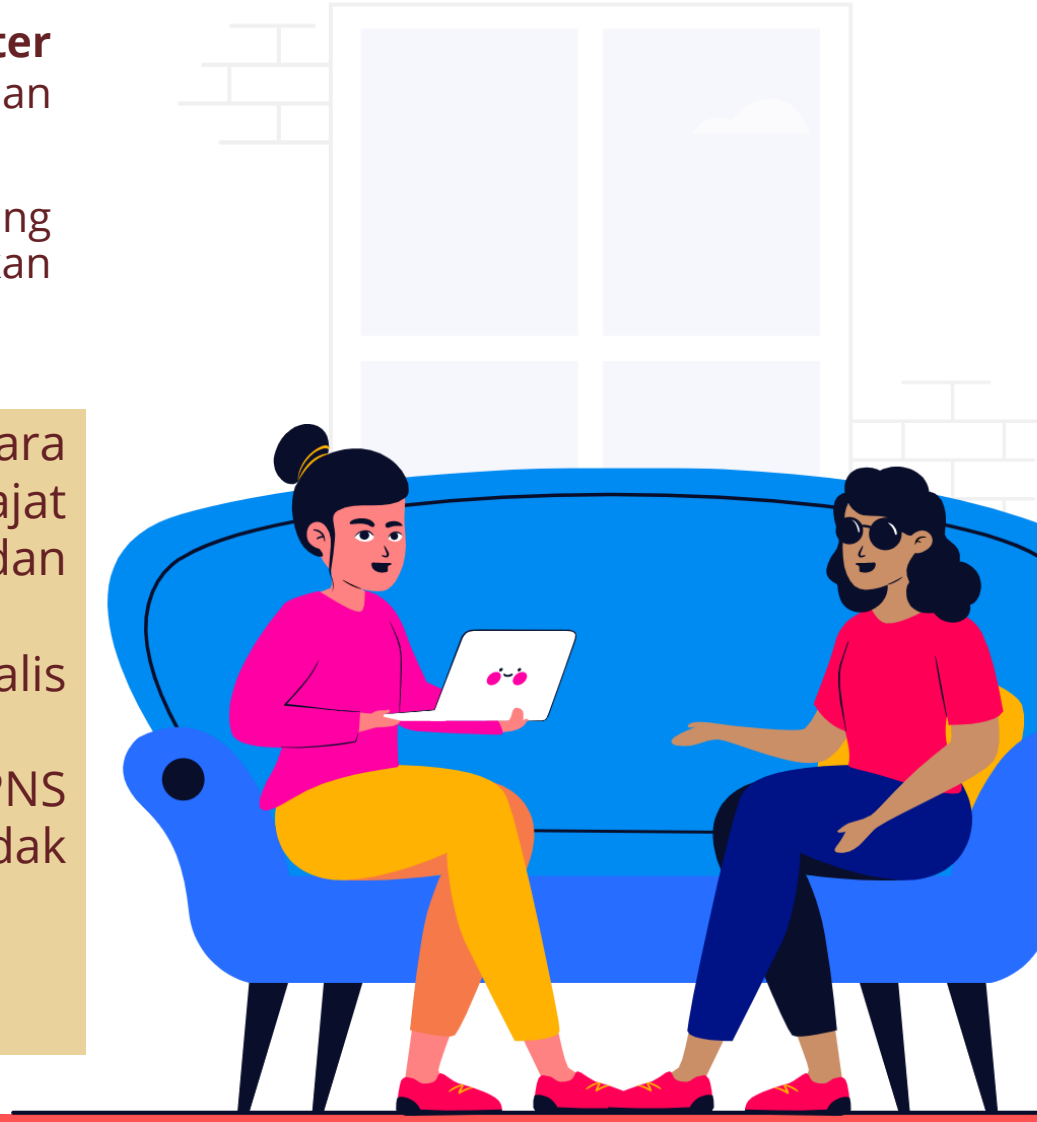

KETENTUAN JABATAN KEBUTUHAN KHUSUS:
PENYANDANG DISABILITAS (4/4)

JENIS JABATAN YANG DAPAT DIISI PENYANDANG DISABILITAS

- ✓ Jabatan yang pekerjaannya bersifat administratif;
- ✓ Jabatan yang pekerjaannya dilakukan secara rutin;
- ✓ Jabatan yang pekerjaannya tidak memerlukan persyaratan khusus; dan/atau
- ✓ Jabatan yang lingkungan kerjanya tidak memiliki resiko tinggi.

JENIS JABATAN YANG TIDAK DAPAT DIISI PENYANDANG DISABILITAS

- ✓ Jabatan yang pekerjaannya membutuhkan mobilitas tinggi dan cepat;
- ✓ Jabatan yang waktu kerjanya tidak pasti;
- ✓ Jabatan yang situasi kerjanya spesifik dalam penangangan bencana, huru-hara, dan kebakaran; dan/atau
- ✓ Jabatan yang lingkungan kerjanya memiliki resiko tinggi.
- ✓ Jabatan yang pekerjaannya bersifat khusus dan spesifik yang memerlukan kesiapan dan kemampuan fisik dalam melakukan kegiatan secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan fisik;

BAGIAN 3:
TAHAPAN PENGADAAN

TAHAPAN PENGADAAN PNS

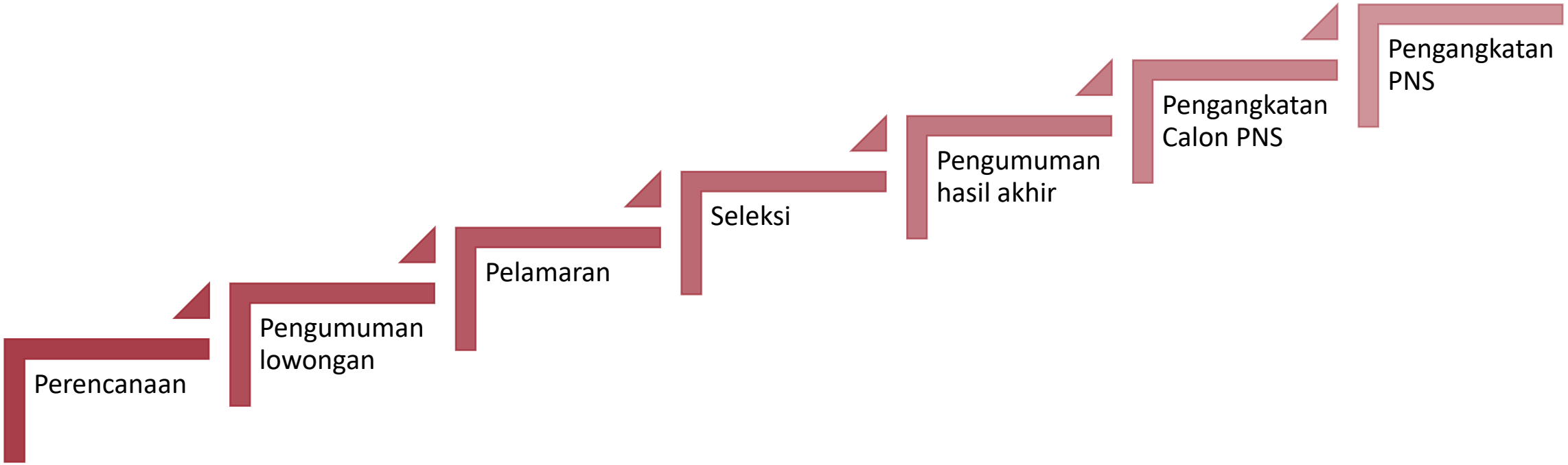

BAGIAN 4:
PERENCANAAN

PERENCANAAN PENGADAAN PNS

- Jadwal pengadaan PNS
- Prasarana dan sarana pengadaan PNS (peraturan, pedoman, petunjuk teknis)
- *Helpdesk/ call center /* media sosial resmi
- Penentuan jabatan kebutuhan khusus
- Pengelompokkan jabatan pada instansi pusat
- Penyusunan pedoman SKB tambahan

PENGELOMPOKAN JABATAN PADA INSTANSI PUSAT

- Instansi Pusat dapat mengelompokan kebutuhan yang **memiliki Jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama**, dalam **unit/satuan kerja penempatan yang berbeda.**
- Pengelompokan Jabatan dilakukan pada **SSCASN** dan selanjutnya **dicantumkan dalam pengumuman lowongan PNS** pada setiap Instansi Pusat.
- Pelamar yang melamar pada kebutuhan Jabatan yang sudah dikelompokkan oleh Instansi Pusat, wajib **membuat/melengkapi surat pernyataan** yang berisi kesediaan ditempatkan di seluruh satuan kerja/unit di lingkungan instansi yang bersangkutan.

INSTANSI PUSAT

SKENARIO 1: PENGELOMPOKAN BERDASARKAN UNIT ESELON 1

NO	JABATAN	KUALIFIKASI	ALOKASI CPNS	UNIT KERJA PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA – ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/ILMU PEMERINTAHAN/ADMINISTRASI PUBLIK/MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	2	SEKRETARIAT KEMENTERIAN | BIRO HUKIP
2.	AHLI PERTAMA – ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/ILMU PEMERINTAHAN/ADMINISTRASI PUBLIK/MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	1	SEKRETARIAT KEMENTERIAN | BIRO SDMU
3.	AHLI PERTAMA – ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/ILMU PEMERINTAHAN/ADMINISTRASI PUBLIK/MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	5	SEKRETARIAT KEMENTERIAN | BIRO MKOK

Sama Sama Unit Eselon 1 sama

NO	JABATAN	KUALIFIKASI	ALOKASI CPNS	UNIT KERJA PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA – ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/ILMU PEMERINTAHAN/ADMINISTRASI PUBLIK/MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	8	SEKRETARIAT KEMENTERIAN

INSTANSI PUSAT

SKENARIO 2: PENGELOMPOKAN BERDASARKAN WILAYAH UNIT PENEMPATAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI	ALOKASI CPNS	UNIT KERJA PENEMPATAN
1.	ANALIS KEIMIGRASIAN	S-1 HUKUM/ S-1 SOSIAL/S-1 EKONOMI	2	JAWA TIMUR | KANTOR IMIGRASI BONDOWOSO
2.	ANALIS KEIMIGRASIAN	S-1 HUKUM/ S-1 SOSIAL/S-1 EKONOMI	1	JAWA TIMUR | KANTOR IMIGRASI JOMBANG
3.	ANALIS KEIMIGRASIAN	S-1 HUKUM/ S-1 SOSIAL/S-1 EKONOMI	5	JAWA TIMUR | KANTOR IMIGRASI PASURUAN

Sama

Sama

Unit di wilayah yang sama

NO	JABATAN	KUALIFIKASI	ALOKASI CPNS	UNIT KERJA PENEMPATAN
1.	ANALIS KEIMIGRASIAN	S-1 HUKUM/ S-1 SOSIAL/S-1 EKONOMI	8	KANTOR IMIGRASI DI WILAYAH JAWA TIMUR

PENYUSUNAN PEDOMAN SKB TAMBAHAN

- Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan SKB tambahan selain dengan CAT yang diselenggarakan oleh BKN wajib menyusun pedoman SKB tambahan.
- Pedoman SKB tambahan paling sedikit memuat:
  a. jenis tes tambahan
  b. pokok substansi yang dinilai pada setiap jenis tes dan kriteria penilaiannya;
  c. kompetensi penguji/lembaga penguji pada setiap jenis tes;
  d. bobot penilaian setiap jenis tes;
  e. sifat setiap jenis tes yang menggugurkan atau tidak menggugurkan; dan
  f. formulir atau aplikasi resmi yang dipergunakan untuk tes dan/atau penilaian.
- Pedoman wajib disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan Ketua Panselnas paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pengumuman lowongan.

BAGIAN 5:
PENGUMUMAN LOWONGAN

PENGUMUMAN LOWONGAN PNS

- Pengumuman dilakukan oleh Panselnas berdasarkan kebutuhan yang disampaikan oleh panitia seleksi instansi melalui SSCASN
- Instansi Pemerintah mengumumkan lowongan pada portal masing-masing Instansi Pemerintah.
- Pengumuman dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
- Pengumuman lowongan pada masing-masing portal instansi memuat:
  a. nama Jabatan;
  b. jumlah lowongan Jabatan;
  c. unit kerja penempatan;
  d. kualifikasi pendidikan;
  e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  f. jadwal tahapan seleksi;
  g. syarat pelamaran yang wajib dipenuhi; dan
  h. helpdesk/call center/media sosial resmi yang dikelola masing-masing Instansi Pemerintah.
  i. Penetapan formasi khusus;
  j. Apabila mengadakan SKB Tambahan, instansi wajib memuat terkait jenis SKB Tambahan, bobot nilai tes dan keterangan pengguguran

BAGIAN 6:
PELAMARAN

KETENTUAN PELAMARAN

Calon pelamar hanya dapat mendaftar **pada 1 (satu) Instansi**, **1 (satu) jenis kebutuhan** dan **1 (satu) jabatan** pada tahun anggaran yang sama

Jika pelamar diketahui melamar:

a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS atau PPPK; atau
b. menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur dan/atau **dapat dikenakan sanksi** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAGIAN 7:
SELEKSI

1. SELEKSI PENGADAAN PNS

2. KETENTUAN SKD PNS

- SKD menggunakan **sistem CAT BKN**
- SKD meliputi:
  a. tes wawasan kebangsaan;
  b. tes intelegensia umum; dan
  c. tes karakteristik pribadi.
- Pelaksanaan SKD yang menggunakan sistem CAT dilaksanakan dalam durasi waktu **100 (seratus) menit.**
- Peserta dinyatakan lulus SKD dan berhak mengikuti SKB apabila memenuhi **Nilai Ambang Batas** dan berada pada **peringkat tertinggi** dari **3 (tiga) kali** jumlah kebutuhan Jabatan.
- Dalam hal terdapat pelamar yang memperoleh **nilai SKD sama** dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, **penentuan kelulusan SKD** secara berurutan mulai dari nilai **tes karakteristik pribadi**, **tes intelegensi umum**, sampai dengan **tes wawasan kebangsaan**.
- Dalam hal nilai SKD masih sama dan berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan, terhadap pelamar diikutkan SKB.

3. MATERI SKD PNS

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)	Tes Intelegensia Umum (TIU)	Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan: ✓ Nasionalisme ✓ Integritas ✓ Bela negara ✓ Pilar negara	bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan: ✓ Keampuan verbal, yang meliputi analogi, silogisme dan analitis ✓ Kemampuan numerik yang meliputi berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif dan soal cerita ✓ Kemampuan figural yang meliputi analogi, ketidaksamaan dan serial	bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan: ✓ Pelayanan publik ✓ Jejaring kerja ✓ Sosial budaya ✓ Teknolgi informasi dan komunikasi ✓ Profesionalisme ✓ Anti radikalisme

4. KETENTUAN SKB PNS

1. Pelaksanaan SKB **menggunakan sistem CAT BKN.**
2. SKB dengan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN dilaksanakan dalam durasi waktu **90 (sembilan puluh) menit**.
3. Dalam hal instansi memberlakukan SKB tambahan untuk Pengadaan PNS (selain dengan metode CAT BKN), panitia seleksi instansi harus **membuat pedoman** pelaksanaannya yang disampaikan kepada Menteri PANRB untuk mendapat persetujuan.

5. KETENTUAN SKB TAMBAHAN PNS

SKB Tambahan pada Instansi Pusat

- Dapat melaksanakan SKB tambahan **paling sedikit** 1 (satu) jenis/bentuk tes lain
- Dalam hal Instansi Pusat melaksanakan SKB tambahan selain dengan sistem CAT, berlaku ketentuan sebagai berikut:

  a. **SKB dengan sistem CAT** merupakan nilai utama dengan bobot **paling rendah 50%** (lima puluh persen) dari nilai SKB secara keseluruhan;

  b. **tes wawancara** pada SKB selain dengan sistem CAT diberikan bobot **paling tinggi 30%** (tiga puluh persen) dari nilai SKB secara keseluruhan; dan

  c. tes berupa uji penambahan nilai dari **sertifikat** kompetensi diberikan bobot **paling tinggi 20%** (dua puluh persen) dari nilai SKB secara keseluruhan.

SKB Tambahan pada Instansi Daerah

- Dapat melaksanakan SKB tambahan **paling banyak** 1(satu) jenis/bentuk tes lain.
- **SKB tambahan tidak boleh dalam bentuk tes wawancara**
- Dalam hal Instansi Daerah melaksanakan SKB tambahan selain dengan sistem CAT berlaku ketentuan sebagai berikut:

  a. **SKB dengan sistem CAT** merupakan nilai utama dengan bobot **paling rendah 60%** (enam puluh persen) dari nilai SKB secara keseluruhan; dan

  b. **SKB tambahan** diberikan bobot **paling tinggi 40%** (empat puluh persen) dari nilai SKB secara keseluruhan.

6. BENTUK/ JENIS SKB TAMBAHAN PNS

a. Psikotest;
b. tes potensi akademik;
c. tes kemampuan bahasa asing;
d. tes kesehatan jiwa;
e. tes kesegaran jasmani/tes kesamaptaan;
f. tes praktek kerja;
g. uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi;
h. wawancara; dan/atau
i. tes lain sesuai persyaratan Jabatan

KETENTUAN SELEKSI KEBUTUHAN KHUSUS:
PENYANDANG DISABILITAS

- **Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra** yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas waktu pelaksanaan **SKD** dilaksanakan dalam durasi waktu **130 (seratus tiga puluh) menit** dan berlaku nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas.

- **Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra** yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas waktu pelaksanaan **SKD** dilaksanakan dalam durasi waktu **100 (seratus) menit** dan berlaku nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar

- **Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra** yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas, waktu pelaksanaan **SKB** dilaksanakan dalam durasi waktu **120 (seratus dua puluh) menit**

- **Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra** yang melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, waktu pelaksanaan **SKB** dilaksanakan dalam durasi waktu **90 (sembilan puluh) menit**

- **Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik Netra**, panitia seleksi instansi menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung

- Panitia penyelenggara instansi dan/atau BKN menyediakan **aksesibilitas** di lingkungan tempat pelaksanaan seleksi sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas;

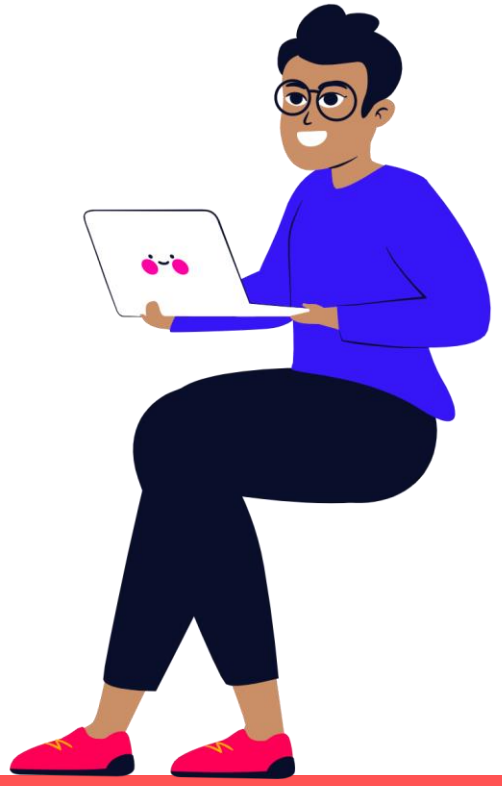

BAGIAN 8:
PENGUMUMAN HASIL AKHIR

PENGOLAHAN NILAI AKHIR SELEKSI

PENENTUAN KELULUSAN HASIL AKHIR

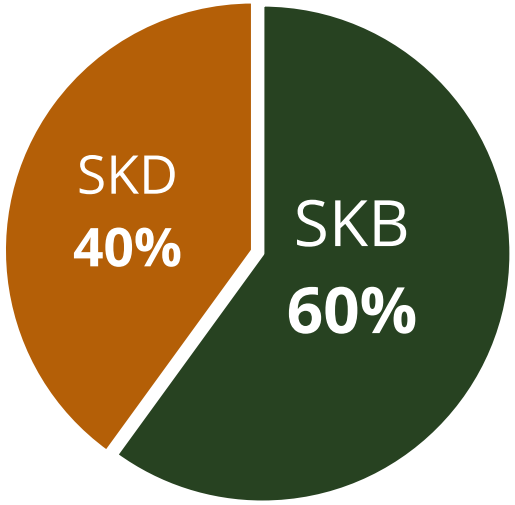

- Pengolahan nilai SKB tambahan menjadi tanggung jawab panitia seleksi instansi
- Pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan SKB dilakukan oleh Ketua Panselnas
- Jika pelamar memiliki **nilai yang sama** dari hasil pengolahan integrasi nilai, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
  a. nilai kumulatif **SKD yang tertinggi**;
  b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam **huruf a masih sama**, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai **tes karakteristik pribadi**, **tes intelegensia umum**, sampai dengan **tes wawasan kebangsaan yang tertinggi**;
  c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam **huruf b masih sama**, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada **nilai indeks prestasi kumulatif** yang tertinggi bagi lulusan diploma/sarjana/magister, sedangkan untuk lulusan sekolah menengah atas/sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah; dan
  d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam **huruf c masih sama**, penentuan kelulusan **didasarkan pada usia** pelamar yang tertinggi.

PENGISIAN KEBUTUHAN JABATAN YANG BELUM TERPENUHI

Dalam hal jenis penetapan kebutuhan umum/khusus masih belum terisi **setelah integrasi nilai SKD dan SKB**, dapat dilakukan pengisian kekosongan kebutuhan jabatan. Pengisian kekosongan tersebut dilakukan ***by system*** oleh BKN. Adapun mekanisme pengisian kekosongan kebutuhan jabatan tersebut sebagai berikut:

1. Jika **Jenis Penetapan Kebutuhan Umum** belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar di **Jenis Penetapan Kebutuhan Khusus** pada **jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit kerja penempatan yang sama** serta memenuhi **PG SKD Jenis Penetapan Kebutuhan Umum** dan **berperingkat terbaik**.
2. Jika **Jenis Penetapan Kebutuhan Khusus** belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar di **Jenis Penetapan Kebutuhan Umum dan Jenis Penetapan Kebutuhan Khusus Lainnya** pada **jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit kerja penempatan yang sama** serta memenuhi **PG SKD Jenis Penetapan Kebutuhan Umum** dan **berperingkat terbaik**.
3. Jika setelah dilakukan sebagaimana angka 1 dan 2 masih terdapat formasi yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada **Jenis Penetapan Kebutuhan Umum dan Jenis Penetapan Kebutuhan Khusus Lainnya** pada **jabatan dan kualifikasi Pendidikan yang sama dari unit kerja penempatan yang berbeda** serta memenuhi **PG SKD Jenis Penetapan Kebutuhan Umum** dan **berperingkat terbaik**.
4. Bagi Instansi Pusat yang melakukan **pengelompokan unit penempatan/lokasi kebutuhan yang sama**, pengisian kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi **hanya diberlakukan pada kebutuhan Jabatan yang telah dikelompokkan.**

INSTANSI PUSAT

SKENARIO 1: PENGELOMPOKAN BERDASARKAN UNIT ESELON 1

NO	JABATAN	KUALIFIKASI	ALOKASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA – ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/ILMU PEMERINTAHAN/ADMINISTRASI PUBLIK/MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	1	DEPUTI SDMA | ASDEP II
1.	AHLI PERTAMA – ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/ILMU PEMERINTAHAN/ADMINISTRASI PUBLIK/MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	1	DEPUTI SDMA | ASDEP I
2.	AHLI PERTAMA – ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/ILMU PEMERINTAHAN/ADMINISTRASI PUBLIK/MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	2	SEKRETARIAT KEMENTERIAN | BIRO HUKIP
3.	AHLI PERTAMA – ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/ILMU PEMERINTAHAN/ADMINISTRASI PUBLIK/MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	1	SEKRETARIAT KEMENTERIAN | BIRO SDMU
4.	AHLI PERTAMA – ANALIS KEBIJAKAN Sama	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/ILMU PEMERINTAHAN/ADMINISTRASI PUBLIK/MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK Sama	5	SEKRETARIAT KEMENTERIAN | BIRO MKOK Unit Eselon 1 sama

NO	JABATAN	KUALIFIKASI	ALOKASI CPNS	UNIT KERJA PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA – ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/ILMU PEMERINTAHAN/ADMINISTRASI PUBLIK/MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	2	DEPUTI SDMA
2.	AHLI PERTAMA – ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/ILMU PEMERINTAHAN/ADMINISTRASI PUBLIK/MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	8	SEKRETARIAT KEMENTERIAN

INSTANSI PUSAT

SKENARIO 1: FORMASI KHUSUS TIDAK TERISI/KOSONG DI INSTANSI PUSAT

NO	JABATAN	KUALIFIKASI	ALOKASI	UNIT	KETERANGAN
1.	AHLI PERTAMA – ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/ILMU PEMERINTAHAN/ADMINISTRASI PUBLIK/MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	8	SEKRETARIAT KEMENTERIAN	Dibagi menjadi: • kebutuhan **Umum**: 5 • kebutuhan Khusus: ▪ **kebutuhan Cumlaude**: 2 ▪ **kebutuhan Disabilitas**: 1

Misalkan: Setelah integrasi SKD-SKB, **Formasi Disabilitas kosong** (tidak ada pelamar atau gugur semuanya), seperti berikut:

	Alokasi	Pelamar	Peserta SKB	Hasil Integrasi SKD-SKB	Lulus	Proses Pengisian Formasi Kosong*	Lulus Akhir
Formasi **Umum**	**5**	20	15	peringkat: 1 2 3 4 5 … 15	1 2 3 4 5		1 2 3 4 5
Formasi Khusus: **Cumlaude**	**2**	7	6	1 2 3 4 5 6	1 2		1 2
Formasi Khusus: **Disabilitas**	**1**	1	0	0	**0**	3 4 6 5 7 … 15 →	3

Catatan:
* Peringkat 3, 4, 5, 6 pada formasi cumlaude harus **lulus Nilai Ambang Batas (PG) SKD Formasi Umum** untuk dapat diikutkan dalam pemeringkatan untuk pengisian formasi kosong.

INSTANSI PUSAT

SKENARIO 2: FORMASI UMUM TIDAK TERISI/KOSONG

NO	JABATAN	KUALIFIKASI	ALOKASI	UNIT	KETERANGAN
1.	AHLI PERTAMA – ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/ILMU PEMERINTAHAN/ADMINISTRASI PUBLIK/MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	8	SEKRETARIAT KEMENTERIAN	Dibagi menjadi: • Formasi **Umum**: 5 • Formasi Khusus: ▪ **Formasi Cumlaude**: 2 ▪ **Formasi Disabilitas**: 1

Misalkan: Setelah integrasi SKD-SKB, **Formasi Umum kosong** (tidak ada pelamar atau gugur semuanya), seperti berikut:

	Alokasi	Pelamar	Peserta SKB	Hasil Integrasi SKD-SKB	Lulus	Proses Pengisian Formasi Kosong*	Lulus Akhir
Formasi **Umum**	5	1	0	0	0	3 4 2 5 3 6 →	3 4 2 5 3
Formasi Khusus: **Cumlaude**	2	6	6	peringkat: 1 2 3 4 5 6	1 2		1 2
Formasi Khusus: **Disabilitas**	1	3	3	1 2 3	1		1

Catatan:
* Peringkat 3, 4, 5, 6 pada formasi cumlaude dan peringkat 2, 3 pada formasi disabilitas harus **lulus Nilai Ambang Batas (PG) SKD Formasi Umum** untuk dapat diikutkan dalam pemeringkatan untuk pengisian formasi kosong.

INSTANSI PUSAT

PEMENUHAN FORMASI KOSONG PADA KEBUTUHAN JABATAN YANG DIKELOMPOKKAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI	ALOKASI CPNS	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
1.	AHLI PERTAMA – ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/ILMU PEMERINTAHAN/ADMINISTRASI PUBLIK/MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	4	SEKRETARIAT KEMENTERIAN	• Formasi **Umum**: 2 • Formasi Khusus: ▪ **Formasi Cumlaude**: 1 ▪ **Formasi Disabilitas**: 1
2.	AHLI PERTAMA – ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/ILMU PEMERINTAHAN/ADMINISTRASI PUBLIK/MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	2	DEPUTI SDMA	• Formasi **Umum**: 1 • Formasi Khusus: ▪ **Formasi Disabilitas**: 1

Bagi Instansi Pusat yang melakukan **pengelompokan unit penempatan/lokasi kebutuhan yang sama**, pengisian kebutuhan Jabatan yang belum terpenuhi **hanya diberlakukan pada kebutuhan Jabatan yang telah dikelompokkan.**

INSTANSI PUSAT

PEMENUHAN FORMASI KOSONG PADA KEBUTUHAN JABATAN YANG DIKELOMPOKKAN

	Alokasi	Pelamar	Peserta SKB	Hasil Integrasi SKD-SKB	Lulus	Proses Pengisian Formasi Kosong*	Lulus Akhir
SEKRETARIAT KEMENTERIAN							
• Formasi **Umum**	2	7	6	peringkat: 1 2 3 4 5 6	1 2 3		1 2
• Formasi **Cumlaude**	1	3	3	1 2 3	1 2 3		1
• Formasi **Disabilitas**	1	0	0		0	3 2 3 →	2
DEPUTI SDMA							
• Formasi **Umum**	1	3	3	1 2 3	1 2 3		1
• Formasi **Disabilitas**	1	2	2	1 2	1		1

Catatan:

- Peserta dari formasi cumlaude dan formasi disabilitas harus **lulus Nilai Ambang Batas (PG) SKD Formasi Umum** untuk dapat diikutkan dalam pemeringkatan untuk pengisian formasi kosong.
- Formasi kosong di unit sekretariat kementerian hanya bisa diisi dari unit sekretariat kementerian, tidak bisa dari unit deputi SDMA, karena beda pengelompokkan

INSTANSI DAERAH

SKENARIO 1: FORMASI KHUSUS TIDAK TERISI/KOSONG DI INSTANSI DAERAH

NO	JABATAN	KUALIFIKASI	ALOKASI	UNIT	KETERANGAN
1	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	8	RSUD BANAMA	Dibagi menjadi: • Formasi **Umum**: 5 • Formasi Khusus: ▪ **Formasi Cumlaude**: 2 ▪ **Formasi Disabilitas**: 1

Misalkan: Setelah integrasi SKD-SKB, **Formasi Disabilitas kosong** (tidak ada pelamar atau gugur semuanya), seperti berikut:

	Alokasi	Pelamar	Peserta SKB	Hasil Integrasi SKD-SKB	Lulus	Proses Pengisian Formasi Kosong*	Lulus Akhir
Formasi **Umum**	**5**	20	15	peringkat: 1 2 3 4 5 … 15	1 2 3 4 5		1 2 3 4 5
Formasi Khusus: **Cumlaude**	**2**	7	6	1 2 3 4 5 6	1 2		1 2
Formasi Khusus: **Disabilitas**	**1**	1	0	0	**0**	3 4 6 5 7 … 15 →	3

Catatan:
* Peringkat 3, 4, 5, 6 pada formasi cumlaude harus **lulus Nilai Ambang Batas (PG) SKD Formasi Umum** untuk dapat diikutkan dalam pemeringkatan untuk pengisian formasi kosong.

INSTANSI DAERAH

SKENARIO 2: FORMASI UMUM TIDAK TERISI/KOSONG

NO	JABATAN	KUALIFIKASI	ALOKASI	UNIT	KETERANGAN
1	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	8	RSUD BANAMA	Dibagi menjadi: • Formasi **Umum**: 5 • Formasi Khusus: ▪ **Formasi Cumlaude**: 2 ▪ **Formasi Disabilitas**: 1

Misalkan: Setelah integrasi SKD-SKB, **Formasi Umum kosong** (tidak ada pelamar atau gugur semuanya), seperti berikut:

	Alokasi	Pelamar	Peserta SKB	Hasil Integrasi SKD-SKB	Lulus	Proses Pengisian Formasi Kosong*	Lulus Akhir
Formasi **Umum**	5	1	0	0	0	3 4 2 5 3 6 →	3 4 2 5 3
Formasi Khusus: **Cumlaude**	2	6	6	peringkat: 1 2 3 4 5 6	1 2		1 2
Formasi Khusus: **Disabilitas**	1	3	3	1 2 3	1		1

Catatan:
* Peringkat 3, 4, 5, 6 pada formasi cumlaude dan peringkat 2, 3 pada formasi disabilitas harus **lulus Nilai Ambang Batas (PG) SKD Formasi Umum** untuk dapat diikutkan dalam pemeringkatan untuk pengisian formasi kosong.

INSTANSI DAERAH

SKENARIO 3: SETELAH SKENARIO 1 & 2 MASIH TERDAPAT FORMASI KOSONG/TIDAK TERISI (1/2)

NO	JABATAN	KUALIFIKASI	ALOKASI	UNIT	KETERANGAN
1	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	4	RSUD CEMARA	• Formasi **Umum**: 2 • Formasi Khusus: ▪ **Formasi Cumlaude**: 1 ▪ **Formasi Disabilitas**: 1
2	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	2	PUSKESMAS MAKRAYU	• Formasi **Umum**: 1 • Formasi Khusus: ▪ **Formasi Disabilitas**: 1
3	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	1	PUSKESMAS KERTAPATI	• Formasi **Umum**: 1
4	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	1	PUSKESMAS KERAMASAN	• Formasi **Umum**: 1

Jika terjadi kekosongan formasi, dilakukan pengisian formasi kosong menggunakan Skenario 1 & 2 terlebih dahulu. Apabila masih terdapat formasi kosong, dilakukan sebagai berikut.

INSTANSI DAERAH

SKENARIO 3: SETELAH SKENARIO 1 & 2 MASIH TERDAPAT FORMASI KOSONG/TIDAK TERISI (2/2)

	Alokasi	Pelamar	Peserta SKB	Hasil Integrasi SKD-SKB	Lulus	Proses Pengisian Formasi Kosong*	Lulus Akhir
RSUD CEMARA							
• Formasi **Umum**	2	7	6	peringkat: 1 2 3 4 5 6	1 2		1 2
• Formasi **Cumlaude**	1	3	3	1 2 3	1		1
• Formasi **Disabilitas**	1	2	2	1 2	1		1
PUSKESMAS MAKRAYU							
• Formasi **Umum**	1	3	3	1 2 3	1		1
• Formasi **Disabilitas**	1	2	2	1 2	1		1
PUSKESMAS KERTAPATI	1	0	0		0	2 2 3 2 2 ... 6	2
PUSKESMAS KERAMASAN	1	1	0		0		2

Catatan:
* Peserta dari formasi cumlaude dan formasi disabilitas harus **lulus Nilai Ambang Batas (PG) SKD Formasi Umum** untuk dapat diikutkan dalam pemeringkatan untuk pengisian formasi kosong.

BAGIAN 9:
MASA SANGGAH

MASA SANGGAH

- Masa Sanggah dapat dilakukan **dua kali** selama proses seleksi pengadaan PNS:
  - ❑ Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi; dan
  - ❑ Masa Sanggah Hasil Akhir Seleksi
- Pelamar dapat mengajukan sanggahan paling lama **3 (tiga) hari sejak hasil seleksi diumumkan** melalui SSCASN.
- Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal **kesalahan bukan berasal dari pelamar.**
- Panitia seleksi instansi mengumumkan **jawaban sanggahan paling lama 7 (tujuh) hari** sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

KETENTUAN LAIN

Pelamar yang mengundurkan diri, setelah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai dari Kepala BKN, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 1 (satu) periode berikutnya.

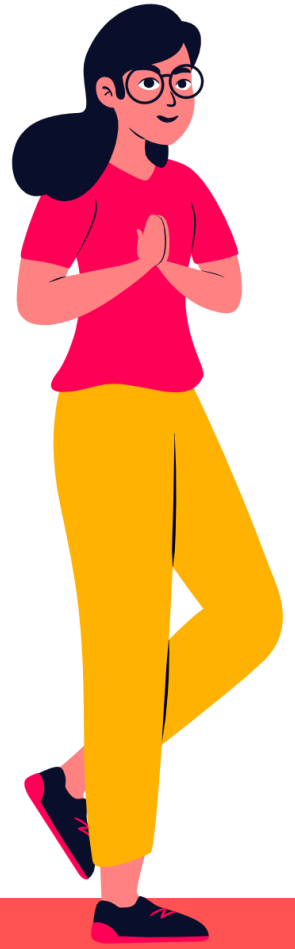

KEPUTUSAN MENTERI PANRB NO. 980 TAHUN 2021

PERSYARATAN SURAT TANDA REGISTRASI UNTUK MELAMAR PADA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DALAM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2021

KEPUTUSAN MENTERI PANRB NOMOR 980 TAHUN 2021 TENTANG PERSYARATAN SURAT TANDA REGISTRASI UNTUK MELAMAR PADA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DALAM PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR JENIS JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG MENSYARATKAN SURAT TANDA REGISTRASI

NO	JABATAN	STR		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
1	DOKTER PENDIDIK KLINIS	V		STR Dokter Spesialis sesuai jenis spesialisasinya
2	DOKTER	V		Bukan STR Internsip Bagi Profesi Dokter
3	DOKTER GIGI	V		
4	PSIKOLOG KLINIS	V		
5	PERAWAT AHLI	V		
6	PERAWAT TERAMPIL	V		
7	TERAPIS GIGI DAN MULUT AHLI	V		
8	TERAPIS GIGI DAN MULUT TERAMPIL	V		
9	PENATA ANESTESI	V		
10	ASISTEN PENATA ANESTESI	V		

DAFTAR JENIS JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG MENSYARATKAN SURAT TANDA REGISTRASI

NO	JABATAN	STR		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
11	BIDAN AHLI	V		
12	BIDAN TERAMPIL	V		
13	ADMINISTRATOR KESEHATAN		V	
14	APOTEKER	V		
15	ASISTEN APOTEKER	V		
16	ENTOMOLOG KESEHATAN AHLI		V	
17	ENTOMOLOG KESEHATAN TERAMPIL		V	
18	EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI		V	
19	EPIDEMIOLOG KESEHATAN TERAMPIL		V	
20	FISIOTERAPIS AHLI	V		
21	FISIOTERAPIS TERAMPIL	V		

DAFTAR JENIS JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG MENSYARATKAN SURAT TANDA REGISTRASI

NO	JABATAN	STR		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
22	NUTRISIONIS AHLI	V		
23	NUTRISIONIS TERAMPIL	V		
24	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI		V	
25	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT TERAMPIL		V	
26	PEREKAM MEDIS AHLI	V		
27	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	V		
28	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI	V		
29	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	V		
30	RADIOGRAFER AHLI	V		
31	RADIOGRAFER TERAMPIL	V		
32	REFRAKSIONIS OPTISIEN	V		

DAFTAR JENIS JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN YANG MENSYARATKAN SURAT TANDA REGISTRASI

NO	JABATAN	STR		KETERANGAN
		YA	TIDAK	
33	SANITARIAN AHLI		V	
34	SANITARIAN TERAMPIL	V		
35	TEKNISI ELEKTROMEDIS AHLI	V		
36	TEKNISI ELEKTROMEDIS TERAMPIL	V		
37	FISIKAWAN MEDIS AHLI	V		
38	OKUPASI TERAPIS	V		
39	ORTOTIS PROSTETIS	V		
40	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA		V	
41	TEKNISI GIGI	V		
42	TEKNISI TRANSFUSI DARAH	V		
43	TERAPIS WICARA	V		

PERATURAN MENTERI PANRB NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG PENGADAAN PPPK
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL

KETENTUAN UMUM PPPK

1. **Setiap WNI dapat melamar menjadi PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:**
   a) Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar
   b) Tidak pernah dipidana penjara 2 tahun atau lebih
   c) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai ASN, Prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara RI, atau pegawai swasta
   d) tidak menjadi anggota/pengurus Parpol atau terlibat politik praktis;
   e) memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
   f) memiliki kompetensi dibuktikan dengan sertifikasi keahlian atau keterampilan tertentu yang masih berlaku;
   g) sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
   h) persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.
   i) Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;

2. **Penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:**
   a) memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
   b) Pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
   c) Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan:
      1. Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
      2. Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
   d) Instansi Pemerintah dapat menyatakan jabatan dan unit penempatan yang tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas (Instansi Pemerintah dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi dan/atau tim penguji kesehatan)

TAHAPAN PENGADAAN PPPK JABATAN FUNGSIONAL

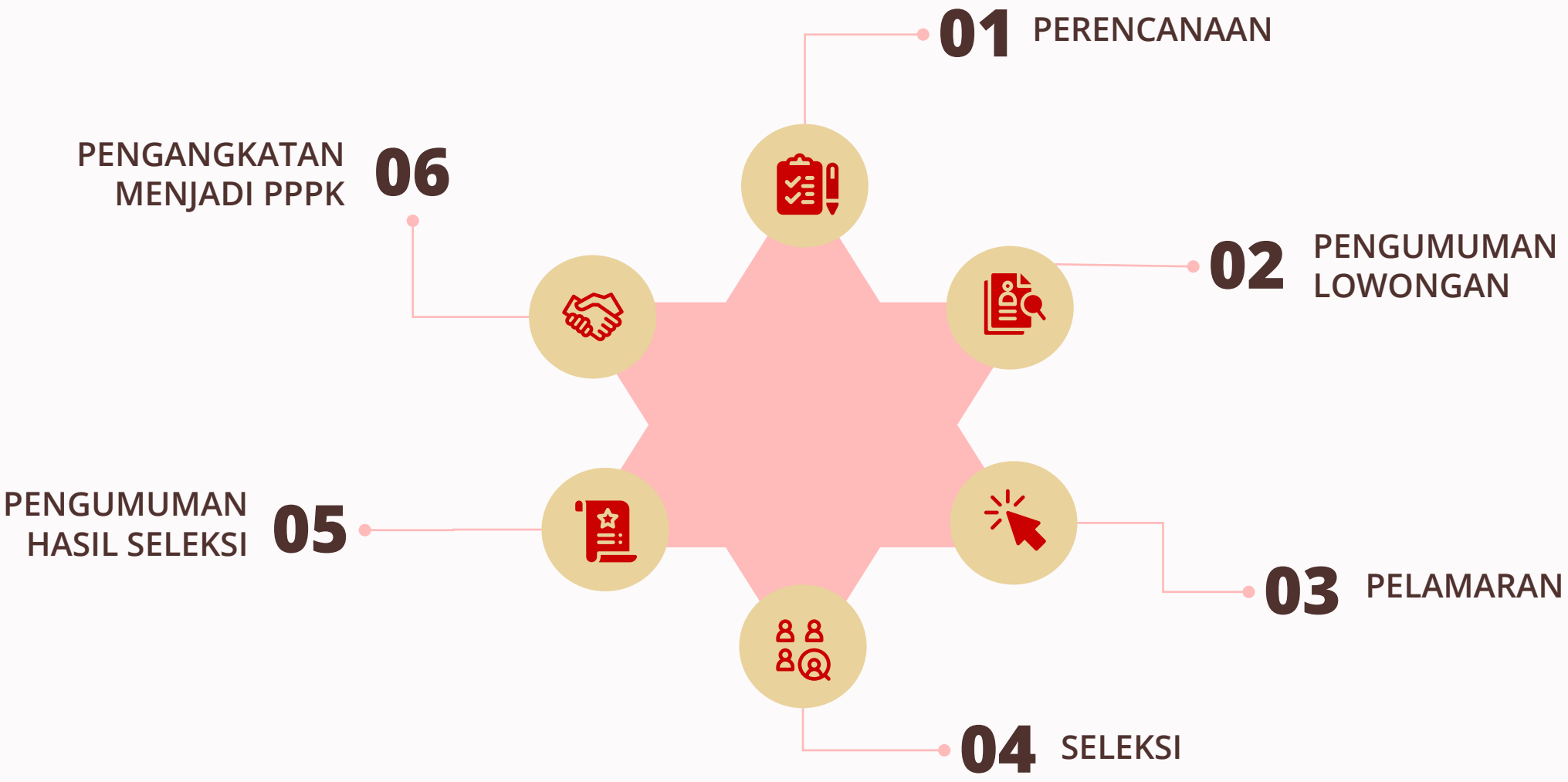

TAHAPAN PENGADAAN PPPK JF

01 TAHAP PERENCANAAN

PERENCANAAN MELIPUTI PENYEDIAAN:

a. Jadwal pengadaan
   Ditetapkan oleh PPK dan Ketua Panselnas
b. Prasarana dan sarana
   - peraturan,
   - pedoman,
   - petunjuk teknis,
   - menyusun pedoman seleksi kompetensi teknis (jika menyelenggarakan)
   - sarana yang diperlukan
   - Prasarana dan sarana bagi pelamar

PERENCANAAN JUGA MELAKUKAN:

a. penyediaan ***helpdesk/call center*/media sosial** resmi instansi;
b. **pengelompokan jabatan** bagi instansi pusat jika diperlukan; dan
c. **penyusunan pedoman seleksi Kompetensi Teknis tambahan** jika diperlukan.

PENGELOMPOKAN JABATAN

- Pengelompokan jabatan dapat dilakukan bagi **INSTANSI PUSAT** jika diperlukan, yakni mengelompokan **penetapan kebutuhan/formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama namun unit/satuan kerja penempatannya berbeda**. Hal ini dilakukan untuk menghindari menumpuknya pelamar pada satu jenis formasi tertentu.

- Dilakukan pada **SSCASN** dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman lowongan PPPK pada setiap Instansi Pusat.

- Pengelompokkan dapat dilakukan:
  1) Berdasarkan Unit Eselon I;
  2) Berdasarkan Wilayah Unit Penempatan.

CONTOH PENGELOMPOKAN BERDASARKAN UNIT ESELON 1

NO	JABATAN	KUALIFIKASI	ALOKASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA – ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/ILMU PEMERINTAHAN/ADMINISTRASI PUBLIK/MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	2	SEKRETARIAT KEMENTERIAN | BIRO HUKIP
2.	AHLI PERTAMA – ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/ILMU PEMERINTAHAN/ADMINISTRASI PUBLIK/MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	1	SEKRETARIAT KEMENTERIAN | BIRO SDMU
3.	AHLI PERTAMA – ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/ILMU PEMERINTAHAN/ADMINISTRASI PUBLIK/MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	5	SEKRETARIAT KEMENTERIAN | BIRO MKOK

Sama

Sama

Unit Eselon 1 sama

NO	JABATAN	KUALIFIKASI	ALOKASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA – ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/ILMU PEMERINTAHAN/ADMINISTRASI PUBLIK/MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK	8	SEKRETARIAT KEMENTERIAN

CONTOH PENGELOMPOKAN BERDASARKAN UNIT WILAYAH PENEMPATAN

NO	JABATAN	KUALIFIKASI	ALOKASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM/ S-1 MANAJEMEN /S-1 EKONOMI	2	JAWA TIMUR | KANTOR IMIGRASI BONDOWOSO
2.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM/ S-1 MANAJEMEN /S-1 EKONOMI	1	JAWA TIMUR | KANTOR IMIGRASI JOMBANG
3.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM/ S-1 MANAJEMEN /S-1 EKONOMI	5	JAWA TIMUR | KANTOR IMIGRASI PASURUAN

Sama

Sama

Unit di wilayah yang sama

NO	JABATAN	KUALIFIKASI	ALOKASI PPPK	UNIT KERJA PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEIMIGRASIAN	S-1 HUKUM/ S-1 MANAJEMEN /S-1 EKONOMI	8	KANTOR IMIGRASI DI WILAYAH JAWA TIMUR

TAHAPAN PENGADAAN PPPK JF

02 TAHAP PENGUMUMAN LOWONGAN

Pengumuman lowongan paling sedikit memuat

a. nama Jabatan;
b. jumlah lowongan Jabatan;
c. unit kerja penempatan/instansi yang membutuhkan;
d. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
f. jadwal tahapan seleksi;
g. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
h. helpdesk/call center/media sosial resmi yang dikelola masing-masing Instansi Pemerintah; dan
i. Masa Hubungan Perjanjian Kerja.

TAHAPAN PENGADAAN PPPK JF

03 TAHAP PELAMARAN

Dilakukan secara **daring melalui SSCASN** dan disertai dengan **proses pengunggahan dokumen** yang dipersyaratkan secara elektronik

TAHAPAN PENGADAAN PPPK JF

04 TAHAP SELEKSI

a. Alur Seleksi
b. Materi Seleksi Kompetensi
c. Seleksi Kompetensi Teknis
d. Penambahan Nilai pada Seleksi Kompetensi Teknis
e. Seleksi Wawancara
f. Masa Sanggah

a) ALUR SELEKSI PPPK

SELEKSI ADMINISTRASI

mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran

SELEKSI KOMPETENSI

dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan

- KOMPETENSI TEKNIS
- KOMPETENSI MANAJERIAL
- KOMPETENSI SOSIO KULTURAL
- WAWANCARA

b) MATERI SELEKSI KOMPETENSI PPPK

	SELEKSI KOMPETENSI		
	KOMPETENSI TEKNIS	KOMPETENSI MANAJERIAL	KOMPETENSI SOSIO KULTURAL
MATERI	Penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan	Penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan: a. integritas; b. kerjasama; c. komunikasi; d. orientasi pada hasil; e. pelayanan publik; f. pengembangan diri dan orang lain; g. mengelola perubahan; dan h. pengambilan keputusan.	Penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki: a. kepekaan terhadap perbedaan budaya; b. kemampuan berhubungan sosial; c. kepekaan terhadap konflik; dan d. empati

c) SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS

OPSI 1

KOMPETENSI TEKNIS (CAT) — **100 %**

100% dilakukan dengan CAT

OPSI 2

KOMPETENSI TEKNIS (CAT)

KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN

1. **Instansi Pusat** dapat melaksanakan seleksi Kompetensi Teknis tambahan dengan menambahkan **minimal** 1 jenis tes setelah disetujui Menteri PANRB
2. **Instansi Daerah** dapat melaksanakan seleksi Kompetensi Teknis tambahan **maksimal** 1 jenis/bentuk tes yang tidak berbentuk wawancara setelah disetujui Menteri PANRB

c) SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS

OPSI 3

KOMPETENSI TEKNIS TANPA CAT	**100 %**	**Instansi Pusat** dapat melaksanakan seleksi Kompetensi Teknis tanpa menggunakan **CAT** **setelah mendapatkan persetujuan Menteri PANRB**

d) Penambahan Nilai pada Seleksi Kompetensi Teknis

Total Nilai Seleksi Kompetensi Teknis

PENYANDANG DISABILITAS	10 %	1. penyandang disabilitas mendapatkan nilai tambahan **sebesar 10%** dari nilai maksimal Kompetensi Teknis
SERTIFIKAT KOMPETENSI	Maks. 25 %	2. memiliki **sertifikat kompetensi** sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan nilai tambahan **maksimal 25%** dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
		3. Jenis dan bobot **sertifikat kompetensi** sebagaimana dimaksud angka 2 diusulkan oleh instansi pembina JF untuk mendapat persetujuan Menteri PANRB

d) Penambahan Nilai pada Seleksi Kompetensi Teknis

Nilai tambahan secara kumulatif tidak dapat melebih 100% dari total nilai seleksi kompetensi teknis

Contoh kasus 1

PENYANDANG DISABILITAS	10 %	Bunga - Melamar pada **penerjemah ahli** - seorang **disabilitas** (nilai tmbhan 10%) - memiliki **setifikat keahlian bahasa asing** (nilai tmbhan 25%) Memperoleh seleksi kompetensi teknis nilai sejumlah **80%**. Maka Bunga mendapatkan nilai total seleksi kompetensi teknis sejumlah **100%.** **Bukan 115%**
SERTIFIKAT KOMPETENSI	25 %	
NILAI KOMPETENSI TEKNIS	80 %	

Contoh kasus 2

		Mawar - Melamar pada **penerjemah ahli** - memiliki **setifikat keahlian bahasa asing** (nilai tmbhan 25%) Memperoleh seleksi kompetensi teknis nilai sejumlah **50%**. Maka Bunga mendapatkan nilai total seleksi kompetensi teknis sejumlah **75%.**
SERTIFIKAT KOMPETENSI	25 %	
NILAI KOMPETENSI TEKNIS	50 %	

e) SELEKSI WAWANCARA

Seleksi Wawancara dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas dilaksanakan dengan metode **CAT**

***Instansi pusat dapat menyelenggarakan wawancara dengan tatap muka**

f) MASA SANGGAH

Masa Sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.

Dilakukan 2 kali yaitu pada:

1. **Setelah pengumuman hasil seleksi administrasi**
   - diajukan melalui SSCASN
   - diajukan pelamar paling lama 3 hr setelah pengumuman seleksi administrasi

2. **Setelah pengumuman hasil seleksi akhir**
   - diajukan melalui SSCASN
   - diajukan pelamar paling lama 3 hr setelah pengumuman hasil akhir seleksi

Jika sanggahan diterima, maka panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah

Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar

PENGOLAHAN NILAI AKHIR YANG SAMA

Dalam hal pelamar memperoleh nilai akhir yang sama penentuan kelulusan akhir **secara berurutan** didasarkan pada:

a. **Nilai Kompetensi Teknis** yang tertinggi;
b. jika nilai kompetensi Teknis masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada **nilai kumulatif Kompetensi Manajerial** dan **Sosial Kultural** yang tertinggi;
c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada **nilai wawancara** yang tertinggi; dan
d. jika nilai wawancara masih sama, penentuan kelulusan didasarkan **pada usia pelamar** yang tertinggi.

PENGOLAHAN NILAI AKHIR YANG SAMA

Dalam hal terdapat kebutuhan **jabatan yang belum terpenuhi** setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir seperti slide sebelumnya maka:

- pada **Instansi Daerah**, dapat diisi dari pelamar yang melamar pada:
  - ❑ jabatan,
  - ❑ kualifikasi pendidikan yang sama,
  - ❑ dari unit penempatan/lokasi kebutuhan yang berbeda, serta
  - ❑ memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik.

- Pada **Instansi Pusat** melakukan pengelompokan, pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi hanya diberlakukan pada kebutuhan jabatan yang **telah dikelompokkan**.

TAHAPAN PENGADAAN PPPK JF

05 PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

Dilakukan oleh PPK **secara terbuka** berdasarkan pengolahan hasil akhir

Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari:

a. mengundurkan diri;
b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri;
d. tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
e. meninggal dunia,

PPK **harus mengumumkan pembatalan kelulusan** yang bersangkutan

KEPUTUSAN MENTERI PANRB NO. 981 TAHUN 2021

TENTANG PERSYARATAN, SERTIFIKASI, DAN SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN UNTUK MELAMAR PADA JABATAN FUNGSIONAL DALAM PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2021

KEPUTUSAN MENTERI PANRB NOMOR 981 TAHUN 2021 TENTANG PERSYARATAN, SERTIFIKASI, DAN SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN UNTUK MELAMAR PADA JABATAN FUNGSIONAL DALAM PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2021

Setiap pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional dalam pengadaan PPPK wajib memiliki pengalaman sebagai berikut:

a. paling singkat **3 (tiga)** tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang **pemula**, **terampil**, dan **ahli pertama**;

b. paling singkat **5 (lima)** tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang **mahir**, **penyelia**, **ahli muda**, dan **ahli madya**;

Persyaratan pengalaman dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:

a. paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan

b. paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/ yayasan.

Selain persyaratan sebagaimana diatur di atas, dalam pengadaan PPPK tahun 2021 terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan **persyaratan tambahan**, **sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai**, dan **seleksi kompetensi teknis tambahan**.

DAFTAR JENIS JABATAN FUNGSIONAL YANG MEMERLUKAN PERSYARATAN TAMBAHAN, SERTIFIKAT KOMPETENSI SEBAGAI TAMBAHAN NILAI, DAN SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS TAMBAHAN

NO	JABATAN DAN JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
			NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
1	PENERJEMAH				
	AHLI PERTAMA	-	1. Pelamar dari semua jurusan (bahasa asing maupun bahasa daerah), dapat menyampaikan: a. sertifikasi profesi penerjemah dari Himpunan Penerjemah Indonesia; atau b. hasil Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) 2 tahun terakhir dengan predikat Sangat Unggul atau Istimewa. 2. Pelamar dari jurusan bahasa Inggris, dapat menyampaikan: a. hasil tes TOEFL PBT/ITP 2 tahun terakhir dengan skor 570; b. hasil tes TOEFL iBT 2 tahun terakhir dengan skor 88; atau c. hasil tes IELTS 2 tahun terakhir dengan skor 6,5. 3. Pelamar dari jurusan bahasa Arab, dapat menyampaikan: hasil tes TOAFL *(Test of Arabic as a Foreign Language)* dengan skor minimal 550 yang berlaku 2 tahun terakhir. 4. Pelamar dari jurusan bahasa Jepang, dapat menyampaikan: hasil tes JLPT (*Japanese Language Proficiency Test)/Noryoku shaken* dengan sertifikat N2 yang berlaku seumur hidup. 5. Pelamar dari jurusan bahasa Korea, dapat menyampaikan: hasil tes TOPIK (*Test of Proviciency in Korean*) dengan sertifikat TOPIK II Level 4 yang berlaku 2 tahun terakhir.	25%	

NO	JABATAN DAN JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
			NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
		-	6. Pelamar dari jurusan bahasa Mandarin/ China, dapat menyampaikan: hasil tes HSK (*Hanyu Shuiping Kaoshi*) dengan sertifikat HSK 4 (B2) yang berlaku 2 tahun terakhir. 7. Pelamar dari jurusan bahasa Prancis, dapat menyampaikan: hasil tes DELF (*Diplôme d'Etudes en Langue Française* (Level A1, A2, B1, B2)) dengan sertifikat Delf B2 yang berlaku seumur hidup. 8. Pelamar dari jurusan bahasa Rusia, dapat menyampaikan: hasil tes TORFL *(Test of Russian as a Foreign Language)* dengan sertifikat Level 2 (B2) yang tidak ada batas waktu.	25%	
2	DOSEN				
	ASISTEN AHLI	-	-	-	Pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun
	LEKTOR	Artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau karya yang mendapatkan perlindungan hukum oleh negara (*granted*) (jumlah: 1)	-	-	Pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun untuk kualifikasi pendidikan S-3 (Doktor) atau pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun untuk kualifikasi pendidikan S-2 (Magister)
	LEKTOR KEPALA	1. Artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau karya yang mendapatkan perlindungan hukum oleh negara (*granted*) (jumlah: 2) 2. Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional atau yang salah satunya sebagai penulis pertama (jumlah: 2)	-	-	Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun

NO	JABATAN DAN JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
			NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
3	ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI				
	AHLI PERTAMA	Sertifikat ISO 9001 lead auditor training (IRCA certified)	-	-	
4	PEMBINA JASA KONSTRUKSI				
	AHLI PERTAMA	-	Sertifikasi Keahlian Konstruksi Ahli Muda Bidang Manajemen Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), antara lain: 1. Ahli Manajemen Konstruksi 2. Ahli Manajemen Proyek 3. Ahli K3 Konstruksi 4. Ahli Sistem Manajemen Mutu	25%	
5	PEKERJA SOSIAL				
	AHLI PERTAMA	-	Sertifikat Kompetensi Pekerja Sosial yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial	25%	
6	PENYULUH SOSIAL				
	AHLI PERTAMA	-	Sertifikat kompetensi Penyuluh Sosial yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifkasi Profesi Kementerian Sosial	25%	
7	WIDYAISWARA				
	AHLI PERTAMA	Sertifikasi dalam bidang pelatihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pada: 1. KKNI Metodologi Pelatihan Jenjang 3, dan 2. Perancangan Program dan Media Pelatihan	-	-	
8	PUSTAKAWAN				
	TERAMPIL	-	Sertifikat kompetensi kerja Pustakawan masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan	15%	
	AHLI PERTAMA	-			

NO	JABATAN DAN JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
			NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
9	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA				
	AHLI PERTAMA	Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)	-	-	
10	RESCUER				
	TERAMPIL	Sertifikat kompetensi teknis di bidang pencarian dan pertolongan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan/atau sertifikat kompetensi renang dan/atau sertifikat kompetensi *underwater* (selam). Untuk sertifikat kompetensi renang dan *underwater* dapat merujuk pada salah satu di bawah ini: 1. Sertifikat Penyelamat Pantai yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang berstandar ISO. Rekomendasi: Balawista (Bala Wisata Tirta) 2. Sertifikat renang dari organisasi/*club* yang terakreditasi oleh pemerintah atau lembaga yang berstandar ISO. Rekomendasi: PRSI atau Club Renang Prestasi 3. Sertifikat *Basic Scuba Diver* (*open water scuba diver*) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia), SDI (Scuba Diving International), SSI (Scuba School International), PADI (Profesional Association Diving Instructor), NAUI (National Association Underwater Instructor), TDI (Technical Diving International), ERDI (Emergency Response Diving International). 4. Sertifikat pemandu wisata sungai (*River Guide*) Dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: FAJI (Federasi Arung jeram Indonesia), Rescue 3 International, IRF (International Rafting Federation)	-	-	

NO	JABATAN DAN JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
			NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
		5. Sertifikat pekerja di ketinggian (*working at high*) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: Kemenaker bidang K3, IRATA (Industrial Rope Access Trade Association), ARAI (Association Rope Access Indonesia), FPTI (Federasi Panjat Tebing Indonesia), Rescue 3 International. 6. Sertifikat pekerja di ruang terbatas (*confined space entry*) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: Kemenaker Bid K3, Rescue 3 International, Diklat pertambangan Sawahlunto. 7. Sertifikat pemandu wisata gunung hutan dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: BKSDA (Badan konservasi Sumber daya Alam), APGI (Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. 8. Sertifikat *First Response* (Pertolongan pertama) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: AHA (American Heart Association), FRTI (First Response Training International), ProEm (Profesional Emergency), ISOS (international SOS).	-	-	
11	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT				
	TERAMPIL	-	Sertifikasi kehumasan atau PR yang mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 629 Tahun 2016 tentang Penetapan SKKNI Bidang Kehumasan. Penjenjangan dapat mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.	10%	
	AHLI PERTAMA	-	Sertifikasi kehumasan atau PR yang mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 629 Tahun 2016 tentang Penetapan SKKNI Bidang Kehumasan, penjenjangan dapat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012.	10%	

NO	JABATAN DAN JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
			NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
12	ADMINISTRATOR KESEHATAN				
	AHLI PERTAMA	-	Surat Tanda Registrasi (STR)	25%	
13	APOTEKER				
	AHLI PERTAMA	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
14	ASISTEN APOTEKER				
	TERAMPIL	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
15	BIDAN				
	AHLI PERTAMA	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
	TERAMPIL	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
16	DOKTER				
	AHLI MADYA (DOKTER SPESIALIS OBGYN)	1. Surat Tanda Registrasi (STR) 2. Pelatihan Standarisasi dan Kompetensi USG Obgyn Tingkat Dasar/Pelatihan Perineal Repture And Vaginal Surgery/Pelatihan Deteksi Dini Plasenta Akreta; 3. Portofolio minimal meliputi: a. Karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internal/nasional/ internasional; b. Pelayanan obstetri dan ginekologi spesifik/ kompetensi khusus yang telah dilakukan; c. Hasil penulisan Buku/pedoman/SOP sesuai spesialisasi yang telah disahkan oleh pimpinan instansi terkait/organisasi profesi/terdaftar pada ISBN; d. Penghargaan atas prestasi sesuai spesialisasi secara internal/nasional/ internasional; e. Pembicara dalam seminar/workshop tentang spesialisasi Obstetri dan ginekologi	-	-	a. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di Rumah Sakit sesuai jabatan dan jenis spesialisasi dimaksud b. Presentasi Portofolio dan wawancara untuk seleksi kompetensi teknis dengan bobot 100 %

NO	JABATAN DAN JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
			NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
16	DOKTER				
	AHLI PERTAMA (DOKTER UMUM)	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
	AHLI PERTAMA (DOKTER SPESIALIS)	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	Pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun di Rumah Sakit sesuai jabatan dan jenis spesialisasi dimaksud
	AHLI MUDA (DOKTER SPESIALIS)	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di Rumah Sakit sesuai jabatan dan jenis spesialisasi dimaksud
17	DOKTER GIGI				
	AHLI PERTAMA	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
	AHLI PERTAMA (DOKTER GIGI SPESIALIS)	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	Pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun di Rumah Sakit sesuai jabatan dan jenis spesialisasi dimaksud
	AHLI MUDA (DOKTER GIGI SPESIALIS)	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di Rumah Sakit sesuai jabatan dan jenis spesialisasi dimaksud
18	DOKTER PENDIDIK KLINIS				
	AHLI PERTAMA	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	Pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun sebagai tenaga pendidik mahasiswa kedokteran sesuai jabatan dan jenis spesialisasi dimaksud di Rumah Sakit kelas A/B

NO	JABATAN DAN JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
			NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
18	DOKTER PENDIDIK KLINIS				
	AHLI MUDA	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun sebagai tenaga pendidik mahasiswa kedokteran sesuai jabatan dan jenis spesialisasi dimaksud di Rumah Sakit kelas A/B
19	FISIOTERAPIS				
	TERAMPIL	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
	AHLI PERTAMA	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
20	FISIKAWAN MEDIS				
	AHLI PERTAMA	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
21	OKUPASI TERAPIS				
	TERAMPIL	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
22	ORTOSIS PROSTETIS				
	TERAMPIL	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
23	PERAWAT				
	TERAMPIL	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
	AHLI PERTAMA	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
24	TERAPIS GIGI DAN MULUT				
	TERAMPIL	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
	AHLI PERTAMA	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	

NO	JABATAN DAN JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
			NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
25	PEREKAM MEDIS				
	TERAMPIL	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
	AHLI PERTAMA	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
26	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN				
	TERAMPIL	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
	AHLI PERTAMA	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
27	RADIOGRAFER				
	TERAMPIL	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
	AHLI PERTAMA	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
28	REFRAKSIONIS OPTISIEN				
	TERAMPIL	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
29	TEKNISI ELEKTROMEDIS				
	TERAMPIL	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
	AHLI PERTAMA	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
30	TEKNISI GIGI				
	TERAMPIL	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
31	TEKNISI TRANSFUSI DARAH				
	TERAMPIL	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
32	TERAPIS WICARA				
	TERAMPIL	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
33	ASISTEN PENATA ANESTESI				
	TERAMPIL	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	

NO	JABATAN DAN JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
			NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
34	PENATA ANESTESI				
	AHLI PERTAMA	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
35	NUTRISIONIS				
	TERAMPIL	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
	AHLI PERTAMA	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
36	PEMBIMBING KESEHATAN KERJA				
	AHLI PERTAMA	-	Surat Tanda Registrasi (STR)	25%	
37	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT				
	TERAMPIL	-	Surat Tanda Registrasi (STR)	25%	
	AHLI PERTAMA	-	Surat Tanda Registrasi (STR)	25%	
38	SANITARIAN				
	TERAMPIL	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	
	AHLI PERTAMA	-	Surat Tanda Registrasi (STR)	25%	
39	EPIDEMIOLOG KESEHATAN				
	TERAMPIL	-	Surat Tanda Registrasi (STR)	25%	
	AHLI PERTAMA	-	Surat Tanda Registrasi (STR)	25%	
40	ENTOMOLOG KESEHATAN				
	TERAMPIL	-	-	-	
	AHLI PERTAMA	-	-	-	
41	PSIKOLOG KLINIS				
	AHLI PERTAMA	Surat Tanda Registrasi (STR)	-	-	

NO	JABATAN DAN JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
			NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
42	PENELITI				
	AHLI MADYA	Dokumen Hasil Kerja Minimal (HKM) atau portofolio yang terdiri dari: 1. Membimbing kegiatan Penelitian, Pengembangan dan/atau Pengkajian (litbangji) Peneliti dengan jenjang dibawahnya/ mahasiswa S2/S3 atau SDM Lainnya (volume: 1), yang dibuktikan dengan: a. Surat Keputusan dari Perguruan Tinggi, atau b. Karya Tulis Ilmiah (KTI) bersama dalam bentuk prosiding atau jurnal global dan surat pernyataan dari yang dibimbing 2. Memperoleh dana kegiatan yang bersumber dari internal/eksternal instansi (volume: 1) yang dibuktikan dengan: Proposal, **dan** SK/Surat penetapan kegiatan dan/atau pendanaan dari penyandang dana/bukti lain yang akan diklarifikasi oleh asesor. 3. Anggota kelompok kegiatan di internal (antar unit)/eksternal (antar instansi) (volume: 1) yang dibuktikan dengan: SK/Surat keterangan tim pelaksana dari pimpinan instansi/unit kerja/organisasi 4. Pemakalah oral di pertemuan ilmiah terindeks global (Scopus)/bereputasi (volume: 2) yang dibuktikan dengan: Sertifikat/dokumen pendukung lainnya sebagai pemakalah oral 5. Kontributor KTI dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah terindeks global bereputasi (Scopus), (volume: 2) yang dibuktikan dengan: *Digital Object Identifier* (DOI) dan KTI yang diterbitkan.	-	-	Seleksi Kompetensi Teknis: Presentasi Portofolio dengan bobot 100%

NO	JABATAN DAN JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
			NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
		6. Sebagai kontributor anggota: a) KTI di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah (Q1/Q2/WoS), atau b) Buku ilmiah atau bagian dari buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internasional lainnya, atau c) Kekayaan intelektual bersetifikat telah dikabulkan (Selain paten sederhana), atau d) Naskah akademis R-PP atau R-Perpres, atau e) Transaksi lisensi dengan Mitra Nasional (volume: 3) yang dibuktikan dengan: a. Digital Object Identifier (DOI) dan KTI yang terbitkan; b. Buku ilmiah c. Sertifikat kekayaan intelektual d. Naskah lengkap yang bersifat akademis sesuai kebutuhan regulasi, regulasi yang sedang dibuat (draf)/telah disetujui sebagai kebijakan; dan SK penetapan tim penyusun/pengkaji dari pimpinan instansi terkait. Naskah akademis sebagai lampiran rancangan peraturan perundang-undangan dapat diusulkan minimal dalam proses legislasi di panitia antar kementerian, dengan melampirkan tambahan dokumen berupa Keputusan dari kementerian terkait. e. kontrak transaksi lisensi dengan mitra, dan bukti daftar Karya Ilmiah/sertifikat Karya Ilmiah yang telah dikabulkan yang menjadi objek transaksi lisensi. *Dari 3 volume HKM Nomor 6, paling sedikit 1 (satu) harus berupa KTI terbit di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah (Q1/Q2/WoS)	-	-	

NO	JABATAN DAN JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
			NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
43	ARSIPARIS				
	TERAMPIL	-	Sertifikasi/Bimbingan Teknis Pemberkasan Arsip Aktif	10%	
	AHLI PERTAMA	-	Sertifikasi/Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis	10%	
44	PENYULUH KELUARGA BERENCANA				
	TERAMPIL	-	-	-	Pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun melaksanakan tugas penyuluhan, pelayanan, penggerakan dan pengembangan di bidang Program Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk
	AHLI PERTAMA	-	-	-	

PERATURAN MENTERI PANRB NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG PENGADAAN PPPK JF GURU PADA INSTANSI DAERAH TAHUN 2021

TAHAPAN PENGADAAN PPPK GURU

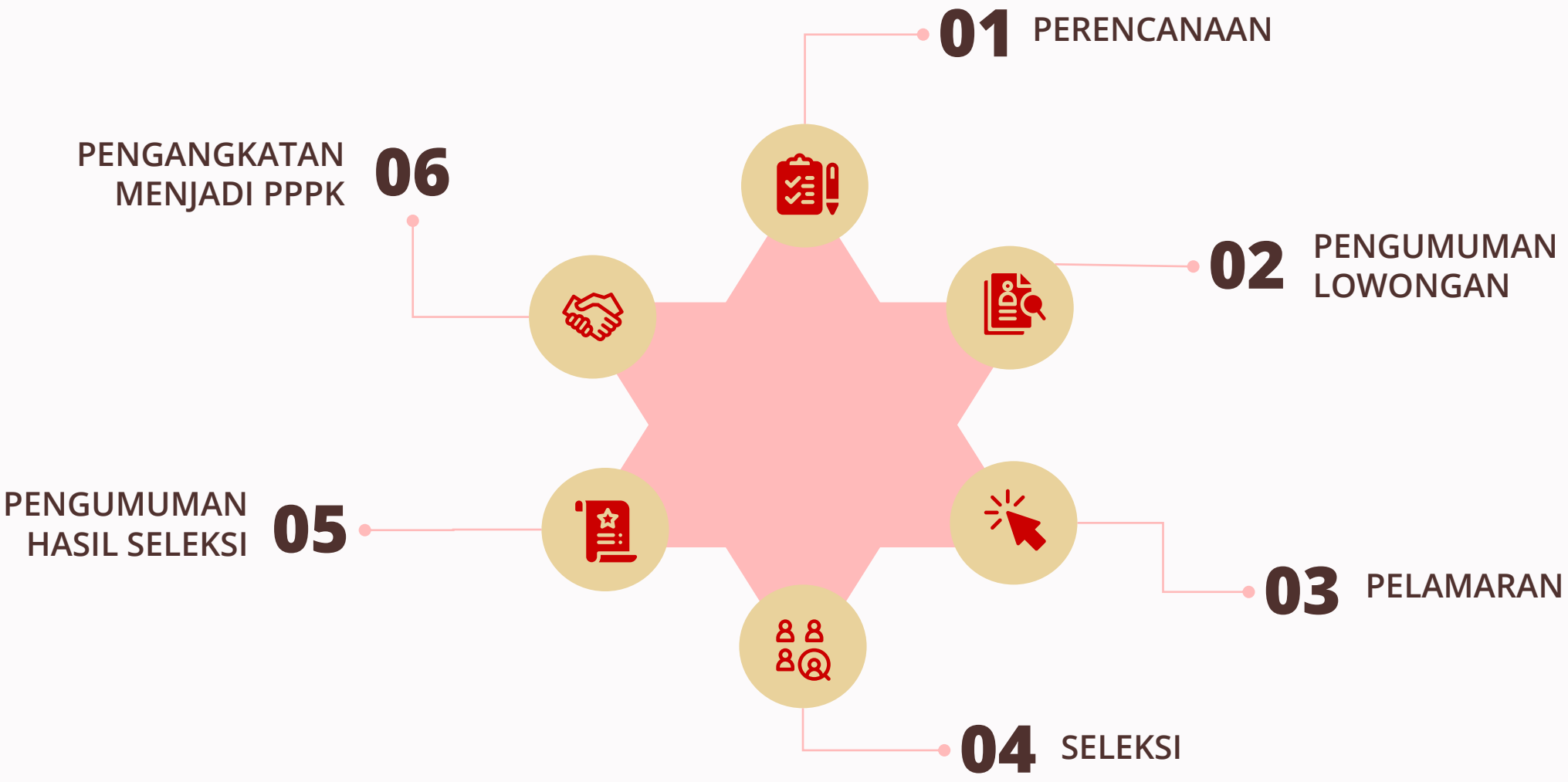

PENGUMUMAN LOWONGAN
PPPK GURU

Pengumuman lowongan **dilakukan oleh Instansi Daerah** dan **Panitia Penyelenggara Seleksi**.

Pengumuman lowongan oleh Instansi Daerah meliputi:

a. Nama Jabatan;
b. Jumlah lowongan Jabatan;
c. Unit kerja penempatan/instansi yang membutuhkan;
d. Alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
e. Masa hubungan perjanjian kerja.

Panitia Penyelenggara Seleksi dan Instansi Daerah **menyampaikan tautan lowongan di SSCASN**.

PESERTA SELEKSI
PPPK GURU

Peserta yang berhak untuk mendaftar pada seleksi PPPK Guru Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. **Guru non-ASN** yang masih aktif mengajar di **sekolah negeri** di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di **Dapodik** Kemendikbudristek;
2. **THK-II** sesuai *database* THK-II di BKN;
3. **Guru Swasta** yang masih aktif mengajar di **sekolah swasta** dan terdaftar sebagai Guru di **Dapodik** Kemendikbudristek;
4. **L**ulusan Pendidikan Profesi Guru (**PPG**) yang belum menjadi guru dan terdaftar di **Database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemendikbudristek**.

KETENTUAN PENGADAAN
PPPK GURU

- Seleksi terdiri dari **Seleksi Administrasi** dan **Seleksi Kompetensi**.
- **Seleksi Kompetensi** akan dilaksanakan sebanyak **3 (tiga) kali**.
- Seleksi Kompetensi menggunakan **sistem CAT-UNBK Kemendikbudristek.**
- Sertifikasi Pendidik dan Kualifikasi Pendidikan merujuk SE Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud No 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tanggal 15 Maret 2021.

SELEKSI KOMPETENSI PPPK GURU

- **THK II**
- **Guru Non-ASN** di sekolah negeri
- **Guru Swasta**
- Lulusan **PPG**

01

02

yang tidak lulus
Seleksi Kompetensi I

03

yang tidak lulus
Seleksi Kompetensi II

SELEKSI KOMPETENSI I → SELEKSI KOMPETENSI II → SELEKSI KOMPETENSI III

ALUR SELEKSI PPPK GURU

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Semua Peserta harus membuat akun di awal.

Peserta: 1 2

SELEKSI KOMPETENSI I

- Pemilihan kebutuhan/formasi dilakukan bersamaan dengan pembuatan akun pada SSCASN.
- Tidak dapat melamar ke instansi lain.
- Jika kebutuhan/formasi tersedia, pelamar wajib mendaftar di sekolah tempat mengajar selama serdik/kualifikasi pendidikan sesuai.
- Jika kebutuhan/formasi tidak tersedia dan/atau serdik/kualifikasi ybs tidak sesuai, dapat melamar di formasi lain di instansi tsb yang sesuai dengan serdik/kualifikasi.

Peserta: 1 2 3 4 (yang tidak lulus Seleksi Kompetensi I)

SELEKSI KOMPETENSI II

- Peserta 1 dan 2 melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCASN.
- Peserta 3 dan 4 melakukan pemilihan kebutuhan untuk pertama kalinya pada SSCASN.
- Peserta 1, 2, & 3 tidak dapat melamar di instansi lain.
- Peserta 4 dapat memilih sekolah yang sesuai dengan domisili pelamar dan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan pelamar.
- Nilai dapat ditentukan dari nilai terbaik antara Nilai pada kompetensi I atau II selama pelamar mendaftar di jabatan dan bentuk satuan pendidikan yg sama.

Peserta: 1 2 3 4 (yang tidak lulus Seleksi Kompetensi II)

SELEKSI KOMPETENSI III

- Pelamar melakukan pemilihan kebutuhan/formasi ulang pada SSCASN.
- Pelamar dapat memilih kebutuhan/formasi di seluruh wilayah Indonesia yang belum terpenuhi selama ybs memilki serdik dan/atau kualifikasi pendidikan yang sesuai.
- Nilai dapat ditentukan dari nilai terbaik antara Nilai pada kompetensi I, II atau III selama pelamar mendaftar di jabatan dan bentuk satuan pendidikan yg sama.

PENGISIAN KEBUTUHAN YANG BELUM TERPENUHI

- Kebutuhan yang belum terpenuhi akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi III dengan ketentuan:
  - ❖ Memenuhi nilai ambang batas & berperingkat terbaik.
  - ❖ Pengisian pada jabatan dan bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dilamar di seleksi kompetensi III.
  - ❖ bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan.
- Metode penentuan sekolah akan ditentukan Kemendikbudristek.

THK II

Guru Non-ASN di Sekolah Negeri

Guru Swasta

Lulusan **PPG**

CONTOH **KASUS**

Pada **Seleksi Kompetensi I**, pelamar yang memiliki **sertifikasi Sejarah** melamar **Guru IPS** pada **Sekolah Menengah Pertama (SMP)** dan lulus nilai ambang batas namun **tidak lulus seleksi**.

Pelamar tsb **melamar kembali** pada **Seleksi Kompetensi II**, memilih **Guru Kelas** pada **Sekolah Dasar (SD)**.

Nilai Seleksi Kompetensi I tidak dapat digunakan karena peserta mendaftar di jabatan yang berbeda.

PENAMBAHAN NILAI PADA KOMPETENSI TEKNIS

	KRITERIA yang Mendapat Penambahan Nilai	JUMLAH TAMBAHAN NILAI	KETERANGAN
1	Memiliki **Sertifikat Pendidik** linier dengan jabatan yang dilamar	**100%** dari nilai maks. Kompetensi Teknis	Berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan jabatan yang dilamar.
2	**Usia** diatas 35 tahun	**15%** dari nilai maks. Kompetensi Teknis	Berlaku untuk peserta di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai Guru selama 3 tahun terakhir (berdasarkan data Dapodik).
3	Penyandang **Disabilitas**	**10%** dari nilai maks. Kompetensi Teknis	Verifikasi akan dilakukan oleh Kemendikbudristek dengan metode verifikasi video.
4	**THK**-II	**10%** dari nilai maks. Kompetensi Teknis	Peserta terdaftar di database THK-II BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir (berdasarkan Data Dapodik).

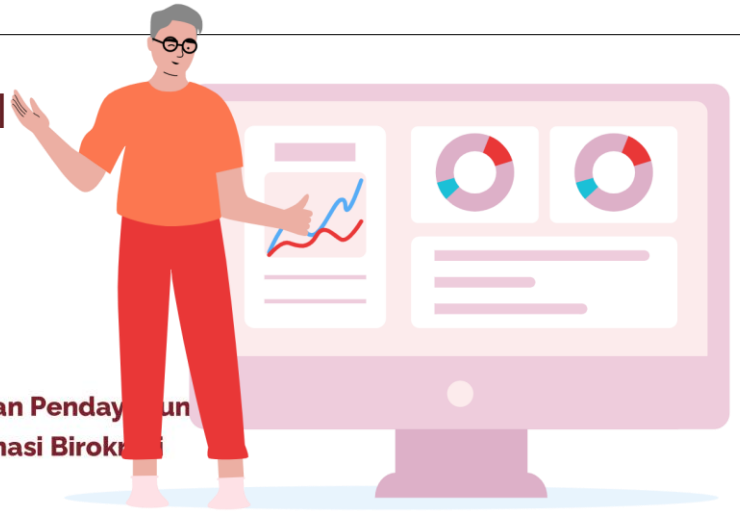

- Penambahan nilai **berlaku secara akumulatif**.
- Nilai total Kompetensi Teknis **tidak boleh lebih besar daripada nilai maksimal Kompetensi Teknis**.
- Penambahan nilai **diberikan sesuai dengan jabatan yang dipilih** pada masing-masing seleksi kompetensi
- Penambahan nilai diperhitungkan sebagai **nilai awal pada masing-masing seleksi kompetensi**

CONTOH **KASUS**

- Pelamar yang berasal dari **Penyandang Disabilitas** dan ber**usia diatas 35 tahun** akan mendapatkan **penambahan nilai sebesar 25%** dari Nilai Kompetensi Teknis.
  Jika Pelamar tersebut mengikuti Seleksi Kompetensi Teknis dan mendapatkan nilai Kompetensi Teknis 80%, maka nilai Kompetensi Teknis akhirnya menjadi 100%, **bukan 115%**

- Pelamar yang memiliki **Sertifikat Pendidik linier** dengan jabatan yang dilamar dan ber**usia diatas 35** tahun akan mendapatkan **penambahan nilai sebesar 100%** dari Nilai Kompetensi Teknis

Ketentuan Nilai kelulusan (1/2)

1. Pelamar dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi **Nilai Ambang Batas** dan **berperingkat terbaik**.
2. Pada **Seleksi Kompetensi II**, pelamar dapat menggunakan nilai terbaik diantara **nilai seleksi kompetensi I** atau **nilai seleksi kompetensi II**.
3. Nilai seleksi kompetensi I sebagaimana dimaksud pada angka (2) hanya dapat digunakan jika:
   a. memenuhi nilai ambang batas; dan
   b. pada seleksi kompetensi II pelamar memilih Jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi I.
4. Nilai seleksi kompetensi II sebagaimana dimaksud pada angka (2) hanya dapat digunakan jika memenuhi Nilai Ambang Batas.

Ketentuan Nilai Kelulusan (2/2)

5. Pada **Seleksi Kompetensi III**, pelamar dapat menggunakan nilai terbaik diantara **nilai seleksi kompetensi I** , **nilai seleksi kompetensi II** atau **nilai seleksi kompetensi III**.
6. Nilai seleksi kompetensi I sebagaimana dimaksud pada angka (5) hanya dapat digunakan jika:
   a. memenuhi Nilai Ambang Batas; dan
   b. pada seleksi kompetensi III pelamar memilih Jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi I.
7. Nilai seleksi kompetensi II sebagaimana dimaksud pada angka (5) hanya dapat digunakan jika:
   a. memenuhi nilai ambang batas; dan
   b. pada seleksi kompetensi III pelamar memilih Jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi II.
8. Nilai seleksi kompetensi III sebagaimana dimaksud pada angka (5) hanya dapat digunakan jika memenuhi Nilai Ambang Batas.

Ketentuan kelulusan jika pelamar memiliki **nilai akhir yang sama**, secara berurutan didasarkan pada:

a. **nilai Kompetensi Teknis** yang paling tinggi;

b. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih sama, kelulusan didasarkan pada **nilai kumulatif Kompetensi Manajerial** dan **Sosial Kultural** yang paling tinggi;

c. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, kelulusan didasarkan pada **nilai wawancara** yang paling tinggi; dan

d. jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, kelulusan didasarkan pada **usia paling tinggi**.

MASA SANGGAH

- Pelamar yang **keberatan** terhadap pengumuman **seleksi administrasi** dan/atau **seleksi kompetensi** dapat mengajukan sanggahan paling lama **3 (tiga) hari** sejak hasil seleksi diumumkan.

- Sanggahan diajukan melalui portal **SSCASN**.

- Panitia Penyelenggara Seleksi **mengumumkan ulang** hasil seleksi paling lama **7 (tujuh) hari** sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

PEMBERKASAN DAN **PENGANGKATAN** PPPK GURU

- Panitia Penyelenggara Seleksi menyerahkan hasil akhir seleksi kompetensi kepada Ketua Panselnas untuk disampaikan kepada PPK Instansi Daerah.
- **Pengangkatan calon PPPK** ditetapkan dengan **keputusan PPK** Instansi Daerah.
- Keputusan PPK Instansi Daerah **kemudian disampaikan kepada Kepala BKN** untuk mendapatkan **nomor induk PPPK**.
- PPPK yang telah mendapatkan nomor induk PPPK melaksanakan tugas dan jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK Instansi Daerah.
- Keputusan pengangkatan dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Instansi Daerah.
- Masa hubungan perjanjian kerja PPPK **paling singkat 1 (satu) tahun** dan **paling lama 5 (lima) tahun** serta **dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan** masing-masing Instansi Daerah.

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

@kempanrb

@kemenpanrb

Kementerian-PANRB

DISCLAIMER:
This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party without the consent and prior approval of the Author.